



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029



KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman strategis bagi perangkat daerah kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan umum, pembangunan wilayah, serta pelayanan kepada masyarakat selama periode lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai penjabaran teknokratis dari RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran berbasis kinerja di tingkat kecamatan.

Sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025–2029, yaitu:

“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Kecamatan Perak mengambil peran aktif dalam mendukung misi pembangunan daerah, khususnya Misi ke-5:

“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.”

Sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kecamatan Perak memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi pemerintahan desa, mendorong digitalisasi layanan publik, membangun budaya kerja aparatur yang profesional dan berintegritas, serta memperluas kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi arah kebijakan operasional kecamatan, tetapi juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang adaptif, partisipatif, dan berbasis hasil.

Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memiliki ruang perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan baik

dalam pelaksanaan maupun penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dan komitmennya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang aplikatif dan visioner, serta menjadi dasar kerja bersama dalam membangun Kecamatan Perak yang tangguh, inovatif, dan mendukung pembangunan Kabupaten Jombang yang berkelanjutan.

Jombang, 19 September 2025

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pembina Tk. I

NIP. 197010131992011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Perak	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Perak	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Perak	67
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	86
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Perak	86
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Perak	89
3.3 Strategi Kecamatan Perak	91
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Perak	95
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	100
BAB V Penutup	104

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang	19
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	23
Tabel 2.4 TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Perak	27
Tabel 2.5 TC 24 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Perak	48
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	70
Tabel 2.7 Kesesuaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Kecamatan Perak.....	71
Tabel 2.8 Peran dan Arahan Pengembangan Wilayah Kecamatan Perak Berdasarkan RTRW 2021–2041.....	77

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Perak	10

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan merupakan pedoman strategis yang mengarahkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan agar berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Secara normatif, penyusunan Renstra ini berlandaskan pada perangkat regulasi nasional yang telah menetapkan prinsip-prinsip dasar perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap entitas pemerintahan, termasuk kecamatan, untuk menyusun perencanaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu lintas tingkatan pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menetapkan kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sebagai pedoman teknis operasional, penyusunan dokumen ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara rinci tahapan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dalam kerangka waktu yang lebih spesifik, arahan pelaksanaan Renstra Kecamatan Perak untuk periode 2025–2029 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 merupakan bentuk konkret dari penerapan pendekatan teknokratis yang didasarkan pada prinsip sinergi vertikal antara perencanaan di tingkat kecamatan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Perak memegang peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, dengan secara langsung berkontribusi terhadap implementasi Misi ke-5: “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.”

Evaluasi atas pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2020–2024) menunjukkan capaian-capaian positif yang signifikan di wilayah Kecamatan Perak. Kemajuan tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital, yang telah mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa melalui layanan sederhana namun efisien. Selain itu, penguatan koordinasi antar desa dalam proses perencanaan pembangunan, serta revitalisasi fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan tata kelola wilayah.


Kecamatan Perak juga menunjukkan kinerja kolaboratif yang baik dalam menangani isu-isu strategis seperti banjir dan stunting, yang ditangani melalui pendekatan partisipatif bersama unsur masyarakat dan institusi lintas sektor. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur pelayanan publik dan perbaikan kualitas kerja aparatur—yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas kinerja—memberikan pondasi kuat bagi pelaksanaan pemerintahan yang efektif.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Perkembangan lingkungan strategis yang cepat memunculkan sejumlah isu krusial, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam

penguasaan teknologi informasi, disparitas kualitas layanan antar desa, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Efektivitas koordinasi lintas sektor belum optimal, dan peran kecamatan sebagai simpul pemerintahan kewilayahan perlu terus diperkuat. Selain itu, karakter geografis Kecamatan Perak yang berupa dataran rendah beririgasi teknis menimbulkan kerentanan terhadap bencana banjir, yang menambah kompleksitas persoalan dalam aspek ketahanan wilayah.

Merespons dinamika tersebut, penyusunan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dirancang dengan pendekatan holistik dan berbasis bukti. Pendekatan ini mencakup pertimbangan aspek sosial, ekologis, serta arah kebijakan nasional dan daerah yang berlaku. Dokumen Renstra ini tidak hanya difungsikan sebagai alat perencanaan administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data, yang diarahkan untuk menjamin keterpaduan program-program kecamatan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang secara menyeluruh. Renstra Kecamatan Perak 2025-2029 memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai dokumen perencanaan lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Renstra ini merupakan turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Jombang, serta terhubung dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal kebijakan sektoral yang bersinggungan. Secara horizontal, Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pada tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Serta akan berkontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang secara keseluruhan. Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Perak 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Kecamatan Perak dapat memperkuat perannya dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi pijakan normatif dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kerangka regulasi tersebut memberikan legitimasi formal, kejelasan prosedural, dan arah substantif terhadap keseluruhan proses penyusunan dokumen perencanaan strategis di tingkat perangkat daerah kewilayahan, khususnya pada lingkup pemerintahan kecamatan.

Adapun ketentuan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini meliputi:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh tingkatan pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk peran strategis kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19), yang menjadi acuan sinkronisasi arah pembangunan nasional dengan perencanaan di daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga mencakup tata cara penyusunan dan perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang memberikan arahan teknis dan strategis untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Dokumen ini berfungsi untuk mempertajam strategi, arah

kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan, sehingga perencanaan pembangunan kecamatan dapat lebih terarah, konsisten, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan berlandaskan pada kerangka hukum tersebut, Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 diharapkan memiliki legitimasi yang kuat baik dari aspek legalitas maupun dari segi operasionalitasnya sebagai dokumen perencanaan strategis. Lebih dari sekadar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan alat evaluatif yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja kecamatan secara sistematis selama periode lima tahun mendatang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis kecamatan. Dokumen ini berperan sebagai pedoman operasional dalam mengarahkan kinerja perangkat kecamatan secara sistematis, guna mendukung capaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029.

Sebagai dokumen turunan dari RPJMD, Renstra Kecamatan Perak disusun dengan mengacu pada tugas pokok, fungsi, serta kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah kewilayahan. Penyusunan ini secara khusus dimaksudkan untuk memperkuat peran Kecamatan Perak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, kolaboratif, dan akuntabel, sebagaimana menjadi mandat dari Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Jombang: "Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif."

Dalam konteks tersebut, Renstra ini tidak hanya memuat rencana programatik, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa kelembagaan yang mengarahkan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif kecamatan agar

berjalan secara terukur, selaras, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029:

1. Memberikan pedoman strategis bagi Kecamatan Perak dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi pelayanan publik selama kurun waktu lima tahun ke depan;
2. Mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang dalam lingkup kewenangan Kecamatan Perak, melalui penjabaran ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang bersifat spesifik dan terukur;
3. Menjamin kesinambungan dan keterpaduan perencanaan, dengan menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan secara tahunan, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja kecamatan;
4. Mendorong penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perencanaan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented), responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terbuka terhadap perubahan lingkungan eksternal;
5. Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas desa dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya antara kecamatan, pemerintahan desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta perangkat daerah lainnya dalam mendukung akselerasi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Perak.

Dengan landasan tersebut, Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memperkuat kapabilitas kelembagaan kecamatan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. Dokumen ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adaptif, efisien, inklusif, dan berkeadilan, serta mendukung transformasi kelembagaan

kecamatan menjadi simpul tata kelola wilayah yang responsif dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sistematika penulisan dokumen ini terdiri atas lima bab utama, yang masing-masing memuat substansi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PERAK;

- 1.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Perak;
- 1.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

- 1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Perak;
- 1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Perak;
- 1.3. Strategi Kecamatan Perak;
- 1.4. Arah Kebijakan Kecamatan Perak.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

Gambaran Pelayanan Kecamatan Perak


2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Perak

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Perak

Susunan Organisasi Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang, Tugas dan Fungsi, Peta Proses Bisnis serta penyajian data strategis organisasi meliputi cascading kinerja yang menjelaskan terkait penyalarsan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan Isu Strategis terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
5. Seksi Sosial Budaya
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Perak



Sumber Data:

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang

Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Perak dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris dalam menjalankan tugas dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi;
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
 - h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Perak

Sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan dua komponen fundamental yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas kelembagaan dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Perak. Keduanya berperan sebagai pengungkit utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik, pemerintahan umum, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN yang bertugas di lingkungan Kecamatan Perak. Peran mereka sangat sentral sebagai pelaksana kebijakan dan motor penggerak fungsi-fungsi administratif dan pelayanan. Ketersediaan SDM yang kompeten, terampil, dan berintegritas dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu

pelayanan publik, efisiensi proses administratif, serta keberhasilan implementasi kebijakan daerah secara menyeluruh.

Kelebihan kuantitatif dan kualitatif dalam SDM memungkinkan dilakukannya spesialisasi fungsi, pembagian kerja yang lebih optimal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan publik yang responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kekurangan SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dapat menimbulkan kendala serius, seperti keterlambatan pelaksanaan tugas, rendahnya standar layanan, hingga menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja kecamatan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan sebagai enabler operasional yang mendukung seluruh aktivitas teknis dan administratif. Infrastruktur fisik seperti gedung kantor kecamatan, ruang layanan masyarakat, area parkir, serta fasilitas sanitasi dan keamanan menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, keberadaan peralatan teknologi informasi, sistem digitalisasi layanan, dan fasilitas pendukung lainnya memungkinkan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan akuntabel.

Kecukupan sarana prasarana akan memperluas kapasitas Kecamatan Perak dalam mengimplementasikan program-program strategis secara intensif dan merata. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas ini dapat berdampak pada inefisiensi operasional, hambatan dalam penyampaian layanan, hingga kesulitan dalam menjangkau kelompok masyarakat tertentu.

3. Sinergi dan Strategi Pengelolaan

Hubungan antara sumber daya manusia dan sarana prasarana bersifat interdependen dan sinergis. SDM yang andal membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai untuk menjalankan fungsi secara optimal. Sebaliknya, investasi dalam sarana dan prasarana tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung oleh kapasitas SDM yang mampu mengoperasikannya secara profesional.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang integratif dan berorientasi jangka menengah dalam pengembangan kedua aspek tersebut. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta pemenuhan dan pemeliharaan infrastruktur kerja yang sesuai standar pelayanan publik. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, layanan publik yang berkualitas, dan kinerja kelembagaan yang optimal di Kecamatan Perak.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di Kecamatan Perak saat ini menghadapi tantangan serius karena kekurangan staf yang signifikan. Berdasarkan dokumen analisis jabatan tahun 2024, Kecamatan Perak membutuhkan total 54 pegawai untuk beroperasi secara optimal, namun Kecamatan Perak hanya memiliki 15 pegawai ASN dan 1 pegawai non-ASN. Situasi ini menunjukkan bahwa kecamatan beroperasi dengan hanya sekitar 30% dari kebutuhan tenaga kerja yang ideal. Kekurangan ini berdampak pada berbagai aspek operasional kecamatan, mulai dari penundaan dalam pemrosesan administratif hingga kesulitan dalam menyediakan layanan yang memadai kepada masyarakat. Kondisi ini juga meningkatkan beban kerja pada pegawai yang ada, yang dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan moral serta produktivitas.

Dampak dari kekurangan sumber daya manusia ini sangat signifikan. Pertama, penurunan kualitas layanan publik bisa terjadi karena pegawai yang ada terbebani dengan volume kerja yang tidak seimbang dengan kapasitas mereka. Hal ini tidak hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan. Kedua, risiko kesalahan dan kelalaian dalam pekerjaan meningkat karena pegawai yang kelelahan cenderung membuat lebih banyak kesalahan. Ini bisa berakibat pada masalah hukum dan keuangan bagi kecamatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah kecamatan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja ini dengan strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan layanan dan kepuasan masyarakat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	2
4	III/c	2
5	III/b	2
6	III/a	4
7	II/d	1
8	II/c	1
8	V (PPPK)	1
JUMLAH		16

Berdasarkan tabel diatas komposisi kepegawaian yang tersedia, Kecamatan Perak memiliki struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang relatif terdistribusi secara hierarkis, mencerminkan keterwakilan pada setiap jenjang struktural dan fungsional. Sebaran pegawai dimulai dari Golongan IV/b yang diisi oleh Camat, sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Posisi Sekretaris Kecamatan berada pada Golongan IV/a, berperan sebagai koordinator operasional administrasi dan pengelolaan internal kecamatan.

Di jenjang manajemen menengah, terdapat pegawai pada golongan III/d hingga III/a, yang secara keseluruhan berjumlah 10 orang. Keberadaan mereka mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dan administratif, serta menjadi penghubung antara pimpinan dan pelaksana di lapangan. Struktur ini mendukung pembagian kerja yang proporsional, serta memungkinkan pengelolaan fungsi pemerintahan yang lebih efisien melalui spesialisasi bidang dan koordinasi yang intensif.

Sementara itu, di jenjang pelaksana awal dan pendukung operasional, tercatat masing-masing satu orang pada golongan II/d dan II/c, serta satu orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kehadiran mereka menjadi

elemen penting dalam mendukung kelancaran layanan administratif dasar serta kegiatan operasional harian kecamatan.

Namun demikian, dengan total jumlah pegawai sebanyak 16 orang, struktur ini masih tergolong minim secara kuantitatif, mengingat kompleksitas tugas dan tantangan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang terus meningkat. Keterbatasan jumlah pegawai dapat berdampak terhadap beban kerja yang tinggi, potensi penurunan efektivitas layanan, serta keterlambatan dalam pemrosesan administrasi.

Dengan kondisi tersebut, perlu dirumuskan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui dua pendekatan:

1. Pengembangan kompetensi pegawai eksisting melalui pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan.
2. Perencanaan kebutuhan ASN dan PPPK yang berbasis analisis beban kerja dan kebutuhan riil lapangan, sebagai dasar pengajuan formasi baru di masa mendatang.

Upaya ini menjadi penting agar struktur organisasi Kecamatan Perak tidak hanya terisi secara struktural, tetapi juga fungsional dan dinamis dalam menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan publik..

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
ASN		15
1	S2	1
2	S1	9
3	SLTA/Sederajat	5
NON ASN		1
1	SLTA/Sederajat	1

Tabel 2.2 di atas mendiskripsikan, bahwa Struktur kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Perak jika ditinjau dari aspek pendidikan terakhir menunjukkan bahwa secara umum mayoritas pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi pemerintahan saat

ini. Berdasarkan data yang tersedia, dari total 16 pegawai yang terdiri atas 15 ASN dan 1 non-ASN

Sebaran ini menunjukkan bahwa proporsi pegawai ASN dengan pendidikan tinggi (S1 dan S2) mencapai 66,7% dari total ASN, yang mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi dasar yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis dan administratif. Keberadaan satu orang ASN dengan kualifikasi pascasarjana (S2) juga menjadi modal penting dalam penguatan fungsi koordinatif, analitis, serta dalam perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah pegawai (5 ASN dan 1 non-ASN) yang berlatar belakang pendidikan SLTA/ sederajat, atau sekitar 37,5% dari total keseluruhan pegawai. Meskipun pegawai dengan jenjang pendidikan menengah memiliki peran penting dalam pelaksanaan operasional dan pelayanan dasar, namun dalam jangka menengah perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi, terutama melalui program pelatihan berbasis tugas dan kesempatan pendidikan berkelanjutan (misalnya melalui Beasiswa Tugas Belajar ASN Daerah).

Implikasi terhadap Perencanaan SDM

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam merancang distribusi tugas, tanggung jawab, dan pengembangan karier pegawai. Komposisi ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Perak memiliki fondasi awal yang baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, namun memerlukan penguatan secara berkelanjutan melalui perencanaan SDM berbasis kompetensi dan kualifikasi pendidikan.

Rekomendasi kebijakan ke depan antara lain:

- Pemanfaatan pegawai berpendidikan tinggi dalam peran strategis seperti perencanaan, evaluasi program, dan penguatan inovasi layanan;
- Pemberdayaan pegawai dengan latar belakang SLTA melalui pelatihan teknis, sertifikasi keterampilan, dan rotasi jabatan operasional;

- Penyusunan roadmap pengembangan kapasitas SDM kecamatan, selaras dengan kebutuhan transformasi digital dan pelayanan berbasis kinerja.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kecamatan Perak menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya dalam aspek ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas pelayanan serta persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Salah satu isu utama adalah integrasi ruang pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dengan ruang sekretariat, yang menimbulkan gangguan terhadap privasi dan efisiensi operasional. Konfigurasi ruang seperti ini menyebabkan berkurangnya kenyamanan kerja bagi aparatur dan kurang optimalnya pemisahan fungsi antara pelayanan publik dengan kegiatan administrasi internal. Dampaknya tidak hanya pada produktivitas pegawai, tetapi juga pada kualitas interaksi antara aparatur dan masyarakat.

Selain itu, kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menunjukkan keterbatasan serius. Di antaranya:

- Minimnya area parkir yang memadai, yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, dan risiko keamanan bagi pengunjung dan pegawai;
- Tidak tersedianya ruang ramah anak atau sarana bermain yang layak, yang menurunkan aspek kenyamanan dan inklusivitas fasilitas publik, terutama bagi warga yang membawa anak saat mengakses layanan.

Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak segera direspons melalui intervensi pembangunan fisik dan penguatan tata ruang, dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, serta mencoreng citra institusional kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat wilayah.

Rekomendasi Kebijakan dan Arah Penanganan

Sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang adaptif, aman, dan ramah warga, maka penguatan sarana prasarana Kecamatan Perak perlu dijadikan prioritas pembangunan jangka menengah. Rekomendasi kebijakan antara lain:

- Rekonstruksi tata ruang internal kecamatan dengan pemisahan ruang pelayanan PATEN dan ruang sekretariat secara fungsional;
- Revitalisasi dan perluasan area parkir untuk menampung kebutuhan kendaraan pegawai dan pengunjung secara aman dan tertib;

Tabel 2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

NO	BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Station Wagon	2	1		
3	Sepeda Motor	31	25	6	
4	Trafo Stater	1		1	
5	Scanner (Universal Tester)	1	1		
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1		1	
7	Lemari Besi/Metal	1	1		
8	Lemari Kayu	5	5		
9	Rak Kayu	5	5		
10	Filing Cabinet Besi	4	4		
11	Brandkas	1	1		
12	Lemari Sorok	2	2		
13	Lemari Kaca	2	2		
14	White Board	2	2		
15	Mesin Absensi	1	1		
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1		
17	Papan Nama Instansi	1	1		
18	Papan Pengumuman	2	2		
19	Alat Kantor Lainnya	1	1		
20	Meja Kerja Kayu	11	11		
21	Sice	2	2		
22	Tempat Tidur Kayu	1		1	
23	Meja Resepsionis	2	2		
24	Meja Panjang	1		1	
25	Meja 1/2 Biro	22	22		
26	Kursi Rapat	205	105	100	
27	Kursi Tamu	1	2		
28	Kursi Putar	15	15		
29	Kursi Biasa	7	7		
30	Kursi Tunggu	7	2		
31	Kursi Lipat	51	1		

NO	BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
32	Meja Komputer	1		1	
33	Partisi	2	2		
34	Meubeleur lainnya	6	6		
35	Jam Elektronik	1	1		
36	A.C. Split	9	1		
37	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	1		
38	Televisi	5	4	1	
39	Sound System	4	4		
40	Megaphone	1	1		
41	Unit Power Supply	2	2		
42	Mimbar/Podium	1	1		
43	Gordyin/Kray	1	1		
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1		
45	Alat Pemadam/Portable	2	2		
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1		
48	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1		
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1		
50	Telephone Hybrid	1	1		
51	Digital LED Running Text	1	1		
52	Camera Electronic	0	0		
53	Layar Film/Projector	1	1		
54	Video Conference	1	1		
55	Laminating Module With 4 Reels	1	1		
56	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	1	1		
57	P.C Unit	10	10		
58	Lap Top	8	5	2	1
59	Note Book	2	2		
60	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1		
61	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	22	2	
63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
64	Peralatan Komputer lainnya	1	1		
65	Peralatan Permainan lainnya	1	1		

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Perak

Selama periode 2020–2024, Kecamatan Perak telah menjalankan fungsi sebagai perangkat daerah wilayah yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, memfasilitasi pembangunan desa, serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pelayanan

kecamatan dilaksanakan dalam kerangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan percepatan pelayanan publik yang merata dan adaptif.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Perak menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari beberapa indikator layanan berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi Layanan Administrasi
Pelayanan administrasi masyarakat seperti legalisasi surat-surat, rekomendasi perizinan dasar, dan surat keterangan lainnya menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume pelayanan maupun waktu penyelesaian. Melalui pengembangan sistem layanan berbasis digital sederhana (*semi-paperless*), waktu tunggu layanan menurun rata-rata dari 2 hari menjadi 1 hari atau bahkan pelayanan langsung jadi (*one-day service*) pada beberapa jenis dokumen. Hal ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi prosedur internal.
2. Penguatan Fungsi Koordinasi Lintas Desa dan Instansi Vertikal
Kecamatan telah berperan aktif dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas desa, termasuk melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (*Musrenbangcam*), pembinaan penyusunan APBDes, serta sinkronisasi kegiatan prioritas. Selain itu, koordinasi melalui Forkopimcam juga menunjukkan peningkatan kualitas respons dalam isu-isu lintas sektor, seperti penanganan stunting, keamanan wilayah, dan mitigasi banjir.
3. Responsivitas terhadap Penanggulangan Bencana
Sebagai wilayah yang rentan terhadap banjir tahunan, Kecamatan Perak telah menunjukkan kesiapsiagaan dan koordinasi lapangan yang semakin solid. Dalam tiga tahun terakhir, respons terhadap bencana menunjukkan perbaikan dari segi kecepatan penanganan, keterlibatan unsur relawan desa, serta koordinasi logistik dan bantuan sosial dari lintas sektor.
4. Peningkatan Akses Pelayanan Sosial dan Kependudukan
Kecamatan juga memfasilitasi pelayanan kependudukan seperti perekaman KTP-el, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran melalui kerja sama dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan jemput bola ke desa-desa yang sulit dijangkau telah membantu menurunkan angka ketertinggalan dokumen kependudukan secara signifikan.

5. Penerapan Budaya Kerja ASN yang Adaptif dan Kolaboratif
Upaya internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK telah diimplementasikan melalui penguatan budaya kerja responsif, kerja tim, serta peningkatan kedisiplinan aparatur. Evaluasi kinerja berbasis SKP dan pengembangan inovasi layanan sederhana menjadi bagian dari pembenahan internal yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Penilaian terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Perak selama tahun 2020 - 2024 difokuskan pada capaian indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta potensi perbaikan yang perlu dilakukan. Proses evaluasi dilakukan secara sistematis dan terukur guna mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja Kecamatan Perak yang terukur melalui indikator-indikator utama pelayanan publik diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based decision making*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Adapun rincian capaian kinerja Kecamatan Perak selama periode 2020–2024 disajikan dalam tabel berikut sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan:

Tabel 2.4 TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Perak

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
Renstra 2018 - 2023																			
1	NILAI IKM		v		85,52	N/A	N/A	N/A	N/A	83,83	N/A	N/A	N/A	N/A	98,02	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan perak Minimal BAIK				64	N/A	N/A	N/A	N/A	65,9	N/A	N/A	N/A	N/A	102,97	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Nilai SAKIP				62,50	N/A	N/A	N/A	N/A	64,16	N/A	N/A	N/A	N/A	102,66	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase pemenuhan pelayanan kelancaran administrasi perkantoran				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				18	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
10	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang direhab				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				65	N/A	N/A	N/A	N/A	65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara				150	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				22	N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Dokumen Renstra Kec. perak yang tersusun				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah Dokumen Renja Kec. perak yang tersusun				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun				1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
23	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. perak yang tersusun				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		v		N/A	66	73,39	N/A	N/A	N/A	60,89	37,43	N/A	N/A	N/A	92,26	51,00	N/A	N/A
25	<i>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan perak</i>				N/A	70,01	71	N/A	N/A	N/A	70,03	70,93	N/A	N/A	N/A	100,03	99,90	N/A	N/A
26	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
27	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
28	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
30	<i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
31	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
32	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan perak yang difasilitasi				N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
33	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
34	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
35	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan perak</i>				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
36	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
37	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
38	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
39	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
40	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	36	24	N/A	N/A	N/A	36	24	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
41	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	4193	7850	N/A	N/A	N/A	4193	7850	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
42	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
43	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	10	3	N/A	N/A	N/A	10	3	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
44	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.				N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
45	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
46	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
47	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	23	3	N/A	N/A	N/A	23	3	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
48	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
49	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
50	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum				N/A	5	4	N/A	N/A	N/A	5	4	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
51	Jumlah penyediaan benda pos				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
53	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
54	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.				N/A	23	23	N/A	N/A	N/A	23	23	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
55	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. perak yang dipelihara				N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
56	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	21	9	N/A	N/A	N/A	21	9	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
57	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		v		N/A	6,99	7,16	N/A	N/A	N/A	7,19	6,5	N/A	N/A	N/A	102,86	90,78	N/A	N/A
58	<i>IKM Kecamatan perak</i>				N/A	88,9	89,5	N/A	N/A	N/A	91,27	83,83	N/A	N/A	N/A	102,67	93,66	N/A	N/A
59	<i>IPP Kecamatan perak</i>				N/A	2,5	2,65	N/A	N/A	N/A	2,63	2,31	N/A	N/A	N/A	105,20	87,17	N/A	N/A
60	Nilai Paten Kecamatan				N/A	70,5	75	N/A	N/A	N/A	64,04	80,25	N/A	N/A	N/A	90,84	107,00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
61	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
62	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
63	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
64	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
65	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
66	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
67	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
68	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
69	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
71	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
72	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
73	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
74	<i>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
75	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
76	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
77	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
78	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
79	<i>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
80	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
81	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
82	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
83	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
84	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	26	26	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
85	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
86	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	13	13	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	N/A
87	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		v		N/A	N/A	N/A	76	N/A	N/A	N/A	N/A	78,41	N/A	N/A	N/A	N/A	103,17	N/A
88	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan perak				N/A	N/A	N/A	73,50	N/A	N/A	N/A	N/A	74,24	N/A	N/A	N/A	N/A	101,01	N/A
89	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
90	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
91	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
92	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
93	<i>Persentase pencairian gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
94	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
95	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
96	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
97	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
98	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan perak</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
99	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
100	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
101	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
102	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
103	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
104	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
105	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
106	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
107	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
108	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
109	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
110	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
112	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
114	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
115	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
117	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
118	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
119	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	N/A	N/A	7,07	N/A	N/A	N/A	N/A	7,17	N/A	N/A	N/A	N/A	101,41	N/A
120	<i>IKM Kecamatan perak</i>				N/A	N/A	N/A	89,85	N/A	N/A	N/A	N/A	94,39	N/A	N/A	N/A	N/A	105,05	N/A
121	<i>IPP Kecamatan perak</i>				N/A	N/A	N/A	2,4	N/A	N/A	N/A	N/A	2,45	N/A	N/A	N/A	N/A	102,08	N/A
122	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	81,2	N/A	N/A	N/A	N/A	85,33	N/A	N/A	N/A	N/A	105,09	N/A
123	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
124	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
125	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
126	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
127	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
128	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
129	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
130	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
131	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
132	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
133	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
134	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
135	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
136	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
137	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
138	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
139	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
140	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
141	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
142	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
143	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
144	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
145	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB) KEC. perak		v		N/A	N/A	N/A	N/A	70	N/A	N/A	N/A	N/A	74,9	N/A	N/A	N/A	N/A	107
146	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan perak				N/A	N/A	N/A	N/A	73	N/A	N/A	N/A	N/A	74,64	N/A	N/A	N/A	N/A	102,25
147	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
148	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai atura				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
149	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100
150	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
151	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
152	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
153	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A	100
154	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
155	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
156	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan perak				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100
157	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	94,74
158	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
159	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	100
160	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
161	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100
162	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
163	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
164	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	N/A	N/A	100
165	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
166	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
167	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	58	N/A	N/A	N/A	N/A	100
168	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
169	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	N/A	100
170	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	100
171	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
172	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
173	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100
174	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100
175	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100
176	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB) KABUPATEN		v		N/A	N/A	N/A	N/A	62	N/A	N/A	N/A	N/A	86,2	N/A	N/A	N/A	N/A	99

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
177	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan perak				N/A	N/A	N/A	N/A	7,65	N/A	N/A	N/A	N/A	8,13	N/A	N/A	N/A	N/A	106,27
178	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	85,3	N/A	N/A	N/A	N/A	78,25	N/A	N/A	N/A	N/A	91,74
179	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
180	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
181	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
182	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
183	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
184	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
185	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
186	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
187	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
188	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
189	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
190	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
191	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap				N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100
192	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100
193	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
194	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes				N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100
195	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
196	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	100
197	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Berdasarkan Tabel TC 2.3 di atas, Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Perak selama periode perencanaan tahun 2020–2024 menunjukkan capaian kinerja yang relatif baik jika dilihat dari indikator teknis, normatif, dan kelembagaan. Evaluasi ini disusun menggunakan pendekatan evidence-based planning, di mana data realisasi dijadikan landasan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kinerja perangkat kecamatan.

1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Layanan Publik

Nilai IKM Kecamatan Perak tercatat meningkat dari 83,83 pada tahun 2021 menjadi 94,39 pada tahun 2024, atau mencapai 105,05% dari target, menunjukkan adanya respons positif terhadap kualitas pelayanan. Selaras dengan itu, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai PATEN masing-masing mencapai capaian 102,08% dan 105,09%, mencerminkan keberhasilan implementasi tata kelola pelayanan yang adaptif dan akuntabel.

2. Kinerja Koordinatif dan Pelayanan Administrasi

Capaian indikator bidang koordinasi dan fasilitasi pemerintahan umum, seperti jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti (100%), laporan pelaksanaan PHBN/PHBA (100%), serta tingkat pelaporan pelanggaran Perda/Perkada (100%), mencerminkan peran Kecamatan Perak sebagai simpul koordinasi wilayah yang efektif. Evaluasi ini memperkuat asumsi perencanaan berbasis fungsi pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

3. Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tercatat meningkat dari 70,01 (2021) menjadi 74,64 (2024), mencapai rasio capaian sebesar 102,25%. Demikian pula, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencapai 107%, menunjukkan adanya perbaikan dalam struktur kerja, integritas kelembagaan, dan efisiensi administrasi.

4. Perencanaan dan Pelaporan Berbasis Kinerja

Indikator teknis menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, LKJIP, serta laporan realisasi kinerja dan keuangan

dilakukan secara lengkap dan tepat waktu (100%). Hal ini menjadi bukti komitmen terhadap transparansi dan kesesuaian proses perencanaan dengan siklus regulatif tahunan (sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017).

5. Sarana Prasarana dan Dukungan Operasional

Seluruh indikator terkait pengadaan, pemeliharaan, dan penyediaan sarana prasarana, baik berupa gedung, kendaraan dinas, listrik, air, peralatan kantor, hingga bahan bacaan hukum, tercapai dengan rasio 100%, menegaskan bahwa lingkungan kerja fisik mendukung pencapaian target pelayanan. Ini memperkuat keterkaitan antara manajemen aset daerah dengan efektivitas pelayanan kecamatan.

6. Pelayanan Kependudukan dan Administratif

Capaian pelayanan adminduk seperti verifikasi permohonan dokumen kependudukan dan perizinan tercatat 100% sesuai standar, memperlihatkan bahwa Kecamatan Perak telah menjalankan perannya dalam memperluas akses masyarakat terhadap dokumen hukum dasar, yang menjadi indikator inklusivitas pelayanan publik.

Secara umum, Kecamatan Perak berhasil menunjukkan konsistensi kinerja dan pemenuhan target indikator strategis Renstra tahun 2020–2024. Dengan capaian indikator kunci yang mayoritas berada pada atau di atas 100% target.

Evaluasi ini menjadi basis rasional dalam penyusunan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029, dengan pendekatan perencanaan yang bersifat holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan, sejalan dengan kerangka sistem perencanaan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan RPJMD Kabupaten Jombang.

Tabel 2.5 TC 24 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Perak Tahun 2020 – 2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	372.231.600	N/A	N/A	N/A	N/A	361.064.652	N/A	N/A	N/A	N/A	97	N/A	N/A	N/A	N/A	-22,09	-20,2
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	372.231.600	N/A	N/A	N/A	N/A	361.064.652	N/A	N/A	N/A	N/A	97	N/A	N/A	N/A	N/A	-22,09	-20,2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	289.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	286.902.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A	N/A	N/A	-46,42	-46,4
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-100	-100
Pembangunan gedung kantor / bangunan pendukungnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-100	-100
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	60.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	58.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	98	N/A	N/A	N/A	N/A	4.050,55	3.979,30
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	200.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	200.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	1.233,33	1.218,10
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	7.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	5,69	5,7
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	7.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-69,7	-69,7
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	15.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-100	-100

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	80.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	22.900.000	9.385.900	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-59,01	-59
Penyusunan rencana strategis SKPD	25.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	25.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	14.000.000	7.299.900	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-47,86	-47,9
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.200.000	1.636.000	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-77,28	-77,3
Penyusunan laporan keuangan SKPD	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.700.000	450.000	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	-73,53	-73,5
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	205.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	205.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-49,9	-49,9
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	35.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-39,8	-39,8
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	60.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-30,48	-30,5
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	40.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	40.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-62,74	-62,7
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	70.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	70.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-22,09	-20,2
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	3.083.761.876	2.616.017.531	3.025.962.202	N/A	N/A	2.907.987.449	2.559.548.916	2.817.466.317	N/A	N/A	94,3	97,84	93,11	N/A	-24	-4
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	15.395.000	4.181.600	6.001.500	N/A	N/A	15.395.000	3.681.500	6.001.500	N/A	N/A	100	88,04	100	N/A	-80	-80

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	10.575.000	3.681.600	4.451.500	N/A	N/A	10.575.000	3.681.000	4.451.500	N/A	N/A	100	99,98	100	N/A	-81	-81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	4.820.000	500.000	1.550.000	N/A	N/A	4.820.000	500.000	1.550.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-50	-50
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	2.818.293.126	2.694.350.449	2.506.813.032	N/A	N/A	2.640.740.659	2.305.406.047	2.362.081.364	N/A	N/A	93,7	85,56	94,23	N/A	-19	9
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	2.816.068.126	2.307.110.801	2.454.556.932	N/A	N/A	2.633.023.698	2.261.582.047	2.309.846.114	N/A	N/A	93,5	98,03	94,10	N/A	-22	6
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	43.824.000	51.206.100	N/A	N/A	N/A	43.824.000	51.197.500	N/A	N/A	100	100,00	99,98	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	2.225.000	2.429.850	1.050.000	N/A	N/A	2.225.000	0	1.037.750	N/A	N/A	100	0,00	98,83	N/A	-83	-83
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.000.000	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	6.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.000.000	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	73.973.750	23.778.400	110.466.750	N/A	N/A	73.973.750	23.764.325	103.220.175	N/A	N/A	100	99,94	93,44	N/A		-73
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	8.373.750	13.036.300	19.236.500	N/A	N/A	8.373.750	13.036.300	19.205.500	N/A	N/A	100	100,00	99,84	N/A	-16	-16
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	48.400.000	0	48.400.000	N/A	N/A	N/A	0	41.810.000	N/A	N/A		#DIV/0!	86,38	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	5.370.000	6.906.100	8.990.250	N/A	N/A	5.370.000	6.906.025	8.990.000	N/A	N/A	100	100,00	100,00	N/A	-66	-66

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	2.352.000	2.352.000	2.352.000	N/A	N/A	2.352.000	2.352.000	2.352.000	N/A	N/A	100	100,00	100,00	N/A	196	196
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	9.478.000	1.484.000	31.488.000	N/A	N/A	9.478.000	1.470.000	30.862.675	N/A	N/A	100	99,06	98,01	N/A	-78	-82
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	#VALUE!	100	N/A	25	25
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	11.899.000	35.921.000	121.286.350	N/A	N/A	11.899.000	35.735.000	117.943.000	N/A	N/A	100	99,48	97,24	N/A	-88	-88
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	#VALUE!	#VALUE!	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	11.899.000	35.921.000	121.286.350	N/A	N/A	11.899.000	35.735.000	117.943.000	N/A	N/A	100	99,48	97,24	N/A	-49	-49
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	34.299.000	32.295.000	27.924.500	N/A	N/A	34.196.103	27.673.944	27.781.221	N/A	N/A	99,7	85,69	99,49	N/A	-39	-39
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	30.720.000	30.720.000	27.924.500	N/A	N/A	30.351.360	26.103.944	27.781.221	N/A	N/A	98,8	84,97	99,49	N/A	13	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	3.579.000	1.575.000	N/A	N/A	N/A	3.579.000	1.570.000	N/A	N/A	N/A	100	99,68	100	N/A	-47	-47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	85.233.000	160.976.200	253.470.070	N/A	N/A	83.784.039	157.288.100	249.089.120	N/A	N/A	98,3	97,71	98,27	N/A	135	131
Sub Kegiatan:	N/A	45.990.000	77.037.200	56.268.200	N/A	N/A	45.024.210	73.445.100	52.615.100	N/A	N/A	97,9	95,34	93,51	N/A	-30	-32

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	24.243.000	68.999.000	180.961.870	N/A	N/A	23.733.897	68.903.000	180.260.670	N/A	N/A	97,9	99,86	99,61	N/A	751	733
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	15.000.000	14.940.000	16.240.000	N/A	N/A	15.000.000	14.940.000	16.213.350	N/A	N/A	100	100,00	99,84	N/A	292	292
Program:																	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	200.000.000	2.400.000	6.526.250	N/A	N/A	200.000.000	2.400.000	5.760.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-62	-62
Kegiatan :																	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	2.400.000	6.526.250	N/A	N/A	200.000.000	2.400.000	5.760.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-62	-62
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	200.000.000	2.400.000	6.526.250	N/A	N/A	200.000.000	2.400.000	5.760.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-62	-62
Program:																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	200.000.000	N/A	19.155.000	N/A	N/A	200.000.000	N/A	2.950.000	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	-76	-78
Kegiatan:																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	20.000.000	N/A	19.155.000	N/A	N/A	20.000.000	N/A	2.950.000	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	-76	-78

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Sub Kegiatan: Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	20.000.000	N/A	16.510.000	N/A	N/A	20.000.000	N/A	2.700.000	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	-80	-80
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	2.645.000	N/A	N/A		N/A	250.000	N/A	N/A		N/A	100	100	N/A	N/A
Program:	N/A	15.000.000	3.473.200	9.314.000	N/A	N/A	15.000.000	3.473.200	3.720.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-65	-65
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
Kegiatan:	N/A	N/A	3.473.200	9.314.000	N/A	N/A	N/A	3.473.200	3.720.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-65	-65
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
Sub Kegiatan:	N/A	15.000.000	3.473.200	9.314.000	N/A	N/A	15.000.000	3.473.200	3.720.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	-65	-65
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
Program:	N/A	5.400.000	12.873.200	13.066.600	N/A	N/A	5.400.000	12.873.200	9.450.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	11	11
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Kegiatan :	N/A	5.400.000	12.873.200	13.066.600	N/A	N/A	5.400.000	12.873.200	9.450.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	11	11
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Sub Kegiatan:	N/A	5.400.000	12.873.200	13.066.600	N/A	N/A	5.400.000	12.873.200	9.450.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	11	11
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program:																	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	31.350.000	23.646.000	44.928.500	N/A	N/A	31.350.000	23.646.000	124.195.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	346	346
Kegiatan:																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	31.350.000	23.646.000	44.928.500	N/A	N/A	31.350.000	23.646.000	124.195.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	346	346
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	31.350.000	23.646.000	44.928.500	N/A	N/A	31.350.000	23.646.000	124.195.000	N/A	N/A	100	100,00	100	N/A	346	346
Program:																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	3.025.434.166	N/A	N/A	N/A	N/A	2.841.094.465	N/A	N/A	N/A	N/A	93,11	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	15.521.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.521.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	10.721.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.721.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	4.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.791.783.891	N/A	N/A	N/A	N/A	2.421.431.602	N/A	N/A	N/A	N/A	86,73	N/A	N/A
Sub Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	2.741.641.291	N/A	N/A	N/A	N/A	2.374.389.002	N/A	N/A	N/A	N/A	86,60	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	45.642.600	N/A	N/A	N/A	N/A	45.642.600	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	1.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	78.817.050	N/A	N/A	N/A	N/A	73.386.555	N/A	N/A	N/A	N/A	93,11	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	15.003.000	N/A	N/A	N/A	N/A	15.003.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	43.890.000	N/A	N/A	N/A	N/A	42.760.000	N/A	N/A	N/A	N/A	97,43	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	7.290.050	N/A	N/A	N/A	N/A	7.290.050	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	7.414.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.414.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	108.416.000	N/A	N/A	N/A	N/A	105.234.100	N/A	N/A	N/A	N/A	97,07	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	108.416.000	N/A	N/A	N/A	N/A	105.234.100	N/A	N/A	N/A	N/A	97,07	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	59.018.520	N/A	N/A	N/A	N/A	56.144.012	N/A	N/A	N/A	N/A	95,13	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	41.720.000	N/A	N/A	N/A	N/A	38.845.492	N/A	N/A	N/A	N/A	93,11	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	17.298.520	N/A	N/A	N/A	N/A	17.298.520	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan:																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	30.104.000	N/A	N/A	N/A	N/A	30.104.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	9.145.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.145.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.880.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.880.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Program:																	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan :																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	6.163.750	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Program:	N/A	N/A	N/A	N/A	73.791.200	N/A	N/A	N/A	N/A	73.585.850	N/A	N/A	N/A	N/A	99,7	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
Kegiatan:																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	73.791.200	N/A	N/A	N/A	N/A	73.585.850	N/A	N/A	N/A	N/A	99,7	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	26.866.200	N/A	N/A	N/A	N/A	26.660.850	N/A	N/A	N/A	N/A	99,70	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	46.925.000	N/A	N/A	N/A	N/A	46.925.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,70	N/A	N/A
Program:																	
Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	19.510.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Program:																	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Kegiatan :	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
Sub Kegiatan:																	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	7.505.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
Program:																	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	47.843.500	N/A	N/A	N/A	N/A	47.843.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,4	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	47.843.500	N/A	N/A	N/A	N/A	47.843.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,4	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	23.921.750	N/A	N/A	N/A	N/A	23.873.907	N/A	N/A	N/A	N/A	99,8	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	23.921.750	N/A	N/A	N/A	N/A	23.682.533	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, pengelolaan pendanaan perangkat daerah di Kecamatan Perak menunjukkan kecenderungan stabil pada pelaksanaan kegiatan rutin operasional, khususnya dalam pengelolaan belanja administratif, pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, serta pemeliharaan aset kantor. Tingkat realisasi anggaran untuk kategori tersebut secara konsisten berada dalam kisaran tinggi, yaitu antara 90% hingga 100%, yang mengindikasikan efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap alokasi belanja operasional harian.

Namun demikian, capaian kinerja anggaran untuk program-program strategis dan kegiatan pembangunan fisik masih menunjukkan deviasi yang signifikan dari target, dengan tingkat serapan anggaran yang cenderung rendah, bahkan dalam beberapa kasus berada di bawah 50%. Beberapa kegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja SKPD, dan pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidaktercapaian ini mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam sistem perencanaan teknis, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan proses pelaporan, terutama untuk kegiatan non-rutin yang bersifat lintas fungsi dan kompleks secara administratif.

Secara konseptual, fenomena ini dapat dikaji melalui pendekatan gap analysis antara rencana kerja dan hasil aktual. Identifikasi faktor-faktor penyebab menunjukkan adanya rigiditas dalam sistem perencanaan dan penganggaran tahunan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perubahan kebutuhan di lapangan. Selain itu, terbatasnya kapasitas teknis aparatur dalam merancang program, menyusun dokumen pengadaan, dan melakukan pelaporan kinerja juga berkontribusi terhadap lambatnya pelaksanaan kegiatan.

Aspek lain yang turut memengaruhi adalah kesenjangan antara beban kerja dan kecukupan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan evaluatif seperti laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan. Sementara itu, kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektor, seperti fasilitasi pembangunan

desa dan penegakan ketertiban umum, seringkali tidak terealisasi optimal akibat lemahnya mekanisme koordinasi horizontal dan pengawasan internal yang belum terintegrasi.

Dari hasil evaluatif ini dapat disimpulkan bahwa struktur pengelolaan pendanaan di Kecamatan Perak masih membutuhkan penguatan dari sisi tata kelola kelembagaan dan manajemen program. Diperlukan pendekatan reformis melalui penerapan prinsip result-based planning, peningkatan kualitas sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (key performance indicators), serta peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana program.

Oleh karena itu, hasil kajian ini menjadi dasar rasional dalam perumusan kebijakan perencanaan tahunan dan menengah Kecamatan Perak ke depan. Upaya penguatan tata kelola keuangan publik dapat diarahkan melalui penataan ulang prosedur pengadaan yang lebih responsif, pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan kinerja, serta penguatan koordinasi lintas fungsi, guna mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya guna dan tepat sasaran, identifikasi kelompok sasaran menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan implementasi program perangkat daerah. Kelompok sasaran dimaknai sebagai individu, komunitas, atau entitas masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penetapannya dilandaskan pada hasil analisis kebutuhan nyata di lapangan yang relevan dengan tugas dan fungsi (tusi) organisasi perangkat daerah, serta memperhatikan peran strategis kecamatan sebagai simpul koordinasi kewilayahan dan penyedia layanan administrasi dasar bagi masyarakat.

Tujuan dari identifikasi kelompok sasaran ini adalah untuk memastikan bahwa setiap intervensi program mampu menjawab permasalahan aktual

masyarakat secara langsung, sehingga tercipta efektivitas dalam pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya publik, serta peningkatan nilai manfaat (value for money) dari setiap kegiatan. Pendekatan berbasis kebutuhan ini sejalan dengan prinsip evidence-based planning, yang menekankan pentingnya data dan fakta dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Adapun kelompok sasaran pelayanan di wilayah Kecamatan Perak dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Sebagai mitra utama pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Desa menjadi kelompok sasaran prioritas. Layanan yang diberikan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan, serta pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa. Outcome yang diharapkan dari intervensi ini adalah terbangunnya tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, selaras dengan prinsip good governance dan penguatan otonomi desa.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat sebagai pengguna langsung layanan kecamatan menjadi sasaran utama dalam penyediaan layanan administratif dasar, seperti administrasi kependudukan, penerbitan surat keterangan, legalisasi dokumen, pengaduan layanan, serta penyediaan informasi publik. Intervensi pelayanan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik kecamatan, dengan mengedepankan prinsip responsivitas dan simplifikasi prosedur pelayanan.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Sosial

Kelompok ini mencakup organisasi sosial dan komunitas seperti BUMDesa/BUMDesma, LPMD, PKK, Karang Taruna, serta kelompok-kelompok komunitas lokal lainnya. Layanan difokuskan pada fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, dan penguatan sinergi dalam pembangunan berbasis komunitas. Target perubahan yang diharapkan

meliputi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemandirian sosial-ekonomi, serta terbentuknya jejaring sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah.

4. Kelompok Rentan dan Khusus

Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, keluarga miskin, dan perempuan kepala keluarga. Layanan diarahkan pada pemenuhan hak dasar, perlindungan sosial, serta partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu inovasi layanan yang dikembangkan Kecamatan Perak untuk menjangkau kelompok ini adalah program CAK WAMBI GRESS (Camat Wajib Membina dan Melayani Kelompok Rentan dan Spesifik), yang mengedepankan pendekatan proaktif dan inklusif dalam penyelenggaraan layanan. Outcome yang dituju adalah terwujudnya keadilan sosial dan pemenuhan prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dengan klasifikasi kelompok sasaran yang terstruktur ini, diharapkan perencanaan program layanan di Kecamatan Perak dapat lebih terarah, inklusif, dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented planning*). Ke depan, pelaksanaan evaluasi berkala terhadap dinamika kebutuhan kelompok sasaran akan menjadi elemen kunci dalam merumuskan prioritas pelayanan yang adaptif, progresif, dan berkelanjutan..

2.1.5 Mitra Kecamatan Perak dalam memberikan pelayanan

Kecamatan Perak, sebagai unit perangkat daerah kewilayahan, memiliki mandat strategis dalam memberikan pelayanan publik, menyelenggarakan pemerintahan umum, serta melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kelompok sasaran layanan secara mendalam, guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan, dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen *RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029*, Kecamatan Perak diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan

Misi ke-5, yakni *“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.”* Dalam konteks ini, kecamatan tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, melainkan sebagai simpul koordinatif dan katalisator integrasi pelayanan lintas sektor. Untuk menjalankan peran tersebut, diperlukan pemetaan terhadap kelompok sasaran layanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosiologis dan strategis.

Kelompok mitra strategis terdiri dari perangkat daerah teknis yang terlibat secara operasional dan koordinatif dalam pelayanan yang diselenggarakan kecamatan. Keberadaan mitra-mitra ini tidak hanya memperkuat fungsi pelayanan kecamatan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas. Mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Pemerintah desa, yang menjadi mitra dan sasaran utama layanan kecamatan dalam kerangka tugas koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Terdapat 13 desa di wilayah Kecamatan Perak yang seluruhnya bergantung pada kecamatan dalam hal sinkronisasi program pembangunan, asistensi perencanaan dan penganggaran desa, serta penegakan regulasi dan pembinaan kelembagaan. Fungsi pembinaan ini merupakan cerminan dari tugas delegatif bupati kepada camat, yang sekaligus menjadi penyangga utama sistem pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Diagnostik lapangan menunjukkan bahwa efektivitas layanan kecamatan kepada pemerintah desa sangat ditentukan oleh kejelasan alur koordinasi, kemampuan teknis ASN kecamatan dalam memahami regulasi desa, serta konsistensi pelaksanaan asistensi.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang menjadi mitra utama dalam pelayanan administrasi kependudukan. Melalui kerja sama ini, Kecamatan Perak mampu melayani perekaman dan pencetakan KTP-el, penerbitan KK, dan pengurusan surat pindah-datang langsung di kantor kecamatan. Hal ini mendekatkan layanan kepada masyarakat desa, mengurangi waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan angka kepemilikan dokumen resmi. Dari sisi analisis, keberhasilan kerja sama ini dipengaruhi oleh

ketersediaan sarana prasarana layanan yang memadai di kecamatan, sinergi jadwal pelayanan, serta komitmen petugas bersama dalam melayani masyarakat secara humanis dan akurat.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai mitra dalam pembinaan perangkat desa dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Dalam proses bisnis kecamatan, instansi ini berperan dalam memberikan kerangka regulasi dan materi pembinaan, sementara kecamatan menjalankan fungsi pendampingan di tingkat lapangan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama ini bergantung pada kontinuitas pelatihan, kualitas instrumen monitoring, serta keaktifan desa dalam menindaklanjuti hasil pembinaan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menjadi mitra dalam memfasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan forum-forum sosial kemasyarakatan. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan ancaman intoleransi, kecamatan bersama Bakesbangpol bertanggung jawab membina masyarakat dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial melalui FKDM, FPK, dan forum pemuda. Potensi keberhasilan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran, keterlibatan tokoh masyarakat, serta kesinambungan program edukatif.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai mitra ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah. Koordinasi antara kecamatan dan Satpol PP diperlukan dalam merespons pelanggaran ketentraman lingkungan, konflik warga, hingga penertiban aset desa dan pasar. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama ini ditentukan oleh kecepatan komunikasi, kejelasan pelimpahan kewenangan, serta keselarasan antara pendekatan preventif dan penegakan hukum.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang memiliki peran krusial dalam manajemen bencana di wilayah Kecamatan Perak yang rawan banjir dan kebakaran permukiman. Kecamatan bertugas mengoordinasikan laporan awal kejadian, mendampingi proses evakuasi warga, dan memfasilitasi distribusi bantuan. Kerja sama ini berhasil meningkatkan respons bencana dalam lima

tahun terakhir, meskipun analisis menunjukkan bahwa keberlanjutan efektivitas sangat bergantung pada kesiapan logistik, pelatihan relawan desa, dan sinergi lintas instansi.

Di luar mitra formal, kelompok sasaran layanan lainnya meliputi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem, yang membutuhkan pendekatan pelayanan yang inklusif dan afirmatif. Di samping itu, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pemuda, dan tokoh masyarakat juga menjadi bagian dari ekosistem pelayanan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai agen kolaborasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, mitra Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) yang terbentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Forkopimcam menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

Dengan demikian, Kecamatan Perak perlu mengembangkan pendekatan pelayanan yang berbasis pada pemahaman konteks lokal, identifikasi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Pelayanan yang berorientasi pada kelompok sasaran secara tepat akan menjadi dasar keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan kecamatan yang terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan sebagaimana arah kebijakan daerah lima tahun ke depan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Perak

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Perak dirumuskan melalui proses telaah dan analisis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut meliputi evaluasi capaian kinerja pelayanan lima tahun terakhir, penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai forum partisipatif, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penyesuaian terhadap arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Identifikasi isu dan permasalahan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam proses perencanaan strategis guna menjamin bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak memiliki orientasi yang kuat terhadap penyelesaian persoalan-persoalan faktual di lapangan. Selain itu, pendekatan ini memastikan keterpaduan dan konsistensi arah kebijakan kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah, serta menjamin integrasi lintas sektor dan

wilayah sesuai prinsip alignment planning dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan demikian, perumusan isu strategis bukan hanya menjadi dasar untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Perak

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi-fungsi koordinatif Kecamatan Perak selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek pelayanan dasar dan pembinaan desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang mencerminkan adanya kesenjangan antara capaian aktual dengan kondisi ideal yang ditetapkan dalam regulasi teknis yang berlaku. Permasalahan ini bersifat struktural dan sistemik, yang apabila tidak ditangani secara menyeluruh dapat menghambat transformasi pelayanan yang efektif dan partisipatif.

Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa. Meskipun kecamatan secara rutin melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, namun masih banyak dijumpai praktik administrasi yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada proses perencanaan dan penganggaran desa, tetapi juga dalam aspek pelaporan, pengelolaan aset, dan pelaksanaan musyawarah desa. Dari sisi diagnostik, rendahnya pemahaman ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat rotasi perangkat desa, belum adanya sistem pembelajaran berkelanjutan, serta keterbatasan akses informasi regulasi terbaru.

Selain itu, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Perak turut menjadi faktor penghambat utama dalam pelayanan. Keterbatasan ini tidak hanya dalam jumlah pegawai yang belum proporsional dengan beban kerja dan cakupan wilayah, tetapi juga dari sisi kompetensi teknis, kemampuan manajerial, dan literasi teknologi informasi.

Kesenjangan kemampuan antar pegawai menyebabkan pelayanan menjadi tidak seragam dan kurang adaptif terhadap perubahan kebijakan digitalisasi pelayanan publik.

Permasalahan berikutnya menyangkut belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kinerja kecamatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar ruang pelayanan masih terbatas dari sisi kapasitas, kenyamanan, dan aksesibilitas, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Fasilitas teknologi informasi yang ada juga belum memadai untuk mendukung sistem kerja elektronik dan integrasi data. Kekurangan ini berdampak langsung terhadap efisiensi pelayanan dan citra kelembagaan kecamatan di mata publik.

Kecamatan juga dihadapkan pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Tingkat literasi masyarakat yang semakin tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang sudah terkoneksi internet secara luas, mendorong ekspektasi akan pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini kerap menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja aparatur, meskipun faktor keterbatasan sumber daya dan anggaran menjadi variabel pembatas yang nyata.

Lebih lanjut, belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara kecamatan dan desa menjadi kendala serius dalam tata kelola pemerintahan wilayah. Saat ini, pertukaran informasi masih dilakukan secara manual atau melalui aplikasi yang berdiri sendiri, sehingga sulit untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan, program pembangunan, dan realisasi anggaran desa secara real-time. Dampaknya adalah rendahnya efisiensi koordinasi, terhambatnya proses validasi, dan tidak optimalnya perencanaan berbasis data aktual.

Permasalahan lain yang signifikan adalah kurangnya pembinaan yang terstruktur terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, seperti LPMD, karang taruna, dan PKK. Akibatnya, banyak lembaga yang berjalan stagnan, tidak produktif, bahkan sekadar formalitas administratif. Minimnya pendampingan teknis, belum adanya kerangka

kerja evaluasi kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antara kecamatan dan perangkat daerah teknis menjadi penyebab utama stagnasi kelembagaan lokal ini.

Terakhir, terdapat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi sosial, yang tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong, forum RT/RW, maupun musyawarah pembangunan desa. Kondisi ini dapat mengancam kohesi sosial di tengah tantangan globalisasi dan meningkatnya pengaruh media sosial yang tidak terverifikasi. Peran kecamatan sebagai fasilitator nilai-nilai kebangsaan belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya peran mitra seperti FKDM, serta kurangnya frekuensi kegiatan edukatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda.

Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya pelatihan, pendampingan dan pembinaan teknis regulasi dan administrasi desa
2.	Terbatasnya kualitas SDM kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur.
3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan	belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan	Keterbatasan anggaran pengadaan dan pemeliharaan fasilitas
4.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.	Kurangnya inovasi layanan, keterbatasan SDM Pelayanan, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
5.	Kurangnya integrasi data dan informasi antara kecamatan dan desa	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa	Kurangnya pendampingan teknis dan belum terbangunnya sinergi antara kecamatan dan OPD terkait
6.	Lemahnya kapasitas pembinaan dan pendampingan desa terhadap lembaga ekonomi dan sosial desa	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya	Rendahnya partisipasi masyarakat, Kapasitas aparatur desa terbatas dan Kurangnya pendampingan dari pihak eksternal (kecamatan, kabupaten, atau mitra)

7.	Lemahnya internalisasi dan implementasi nilai kebangsaan serta kesadaran sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga partisipasi kolektif dan rasa persatuan tidak berkembang optimal	rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi sosial	Kurangnya pendidikan dan sosialisasi nilai kebangsaan, Minimnya peran tokoh masyarakat dan Lembaga serta Pengaruh budaya individualistik & globalisasi
----	--	---	--

Permasalahan yang teridentifikasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Perak masih menghadapi tantangan bersifat struktural dan sistemik yang memerlukan pendekatan transformasional secara menyeluruh. Upaya reformasi pelayanan tidak dapat berhenti pada perbaikan prosedural semata, melainkan harus mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan tersebut, maka penanganan isu-isu strategis ini menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan Kecamatan Perak untuk lima tahun ke depan. Fokus kebijakan akan diarahkan pada pembenahan sistem pelayanan publik berbasis data, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dan penerapan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat..

2.2.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada sistematika dan substansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan ini juga dilakukan secara hierarkis, integratif, dan sinkronistik dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Jombang.

Pada tingkat nasional, arah pembangunan Indonesia Tahun 2025–2029 merujuk pada visi Presiden terpilih, yaitu:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan komitmen jangka panjang bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara maju pada tahun 2045 melalui pembangunan manusia, penguatan daya saing, pemerataan ekonomi, dan ketahanan nasional. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan (Asta Cita) yang mencakup dimensi ideologis, ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, Kecamatan Perak memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kebijakan nasional ke dalam pelaksanaan pelayanan dasar, fasilitasi pemerintahan desa, serta penguatan kapasitas kewilayahan.

Di tingkat daerah, visi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD adalah:

"Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua."

Visi ini dirumuskan oleh pasangan kepala daerah terpilih, H. Warsubi, S.H., M.Si. dan H. Salmanuddin, S.Ag., M.Pd., hasil Pilkada tahun 2024. Kata "maju" mencerminkan upaya pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, sehat, religius, dan berbudaya, sementara "sejahtera" merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Guna mengoperasionalkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah yang menjadi arah strategis dan dasar bagi seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, dalam menyusun dokumen perencanaan. Salah satu misi yang paling relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Perak adalah Misi ke-5: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif. Misi ini diimplementasikan melalui transformasi digital, perluasan partisipasi publik, serta peningkatan kualitas layanan pemerintahan desa dan kecamatan.

Kecamatan Perak berperan langsung dalam mendukung pencapaian misi tersebut melalui pelaksanaan fungsi pembinaan pemerintahan desa, pelayanan administrasi publik, fasilitasi penyelesaian konflik sosial, koordinasi penanggulangan bencana, serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, participatory planning, dan public accountability. Dengan demikian, dokumen Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 tidak semata menjadi panduan operasional tahunan perangkat kewilayahan, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengartikulasikan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang berbasis kondisi riil kewilayahan. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (result-based), guna menjamin efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Tabel 2.6 Kesesuaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran serta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Kecamatan Perak

Visi: Mewujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua			
Misi: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 pegawai kecamatan belum semua menguasai teknologi dan standar. 2 Minim inovasi / belum banyak aplikasi atau inovasi pelayanan berbasis digital. 3 pembiayaan untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah	1 adanya semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima yang diawali dari Komitmen Camat. 2 penggunaan aplikasi layanan online, sistem antrean elektronik, dan e-government. 3 adanya pengawasan internal dan eksternal.

Visi: Mewujudkan Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua			
Misi: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	2 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	1 Budaya birokrasi lama dimana masih ada pola kerja yang tidak transparan, hierarkis, dan kurang responsif. 2 Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) – menghambat terciptanya birokrasi yang bersih. 3 SDM aparatur yang belum merata kompetensinya – sebagian aparatur belum menguasai manajemen modern dan etika pelayanan publik. 4 Resistensi terhadap perubahan dimana masih ada aparatur yang enggan berinovasi atau keluar dari zona nyaman.	1 dukungan dari kepala daerah, pimpinan OPD, hingga pimpinan unit kerja untuk mewujudkan birokrasi bersih. 2 Regulasi yang mendukung reformasi birokrasi – adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah (SPIP, SAKIP, RB, SPBE). 3 digitalisasi sistem kerja, administrasi, dan pelayanan publik (paperless, e-office, e-budgeting, e-planning) 4 Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan etika aparatur sipil negara

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan secara inheren berkaitan erat dengan aspek tata ruang serta kondisi lingkungan hidup strategis. Dalam konteks penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, pemahaman terhadap struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, serta potensi dan daya dukung lingkungan

menjadi komponen fundamental untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan karakteristik wilayah, serta mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip keterpaduan antara perencanaan sektoral dan spasial menjadi prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan dewasa ini. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak hanya bersifat pelengkap, melainkan merupakan bagian integral dalam proses identifikasi isu strategis, perumusan arah kebijakan, dan penetapan prioritas program kecamatan.

Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis daya dukung lingkungan, efisiensi ruang, dan ketahanan wilayah. Dengan demikian, integrasi aspek tata ruang dan lingkungan ke dalam dokumen Renstra Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 diharapkan mampu mendorong terciptanya sinergi antara pembangunan fisik, pelayanan publik, dan pelestarian lingkungan, demi terwujudnya tata kelola wilayah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2.2.3.1 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah

Pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan tidak dapat dipisahkan dari tata ruang wilayah yang menjadi landasan hukum dan operasional dalam memanfaatkan sumber daya ruang. Dalam konteks penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, pemahaman terhadap struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, serta daya dukung lingkungan menjadi krusial agar program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peruntukan ruang dan potensi wilayah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Perak memiliki peran strategis sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jombang bersama kecamatan lainnya seperti Jombang,

Tembelang, Diwek, dan Peterongan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Perak diproyeksikan sebagai simpul pertumbuhan wilayah yang mendukung pengembangan pusat pelayanan lokal, perdagangan, jasa, dan permukiman.

Arahan pengembangan wilayah Kecamatan Perak dalam RTRW antara lain:

1. Kawasan Perkotaan: Penguatan fungsi sebagai pusat kegiatan lokal melalui pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pelayanan;
2. Transportasi: Kecamatan Perak dilalui jaringan jalan provinsi dan kabupaten. Arahnya adalah peningkatan aksesibilitas antar pusat ekonomi dan konversi jalan lokal menjadi kolektor primer;
3. Energi dan Utilitas: Tersedianya jaringan pipa gas Mojokerto–Jombang–Nganjuk memberikan peluang pengembangan sektor industri kecil dan rumah tangga;
4. SPAM: Pengembangan sistem penyediaan air minum dengan memperluas cakupan jaringan hingga ke desa;
5. Pertanian dan Agropolitan: Pengendalian alih fungsi lahan dan penguatan produk unggulan lokal;
6. Kawasan Strategis dan Budaya: Meliputi pelestarian budaya lokal serta optimalisasi potensi kawasan yang bernilai strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya;
7. Kesiapsiagaan Bencana: Kecamatan Perak ditetapkan sebagai bagian dari sistem jaringan evakuasi bencana, yang berarti memiliki fungsi penting dalam sistem mitigasi risiko di tingkat kabupaten.

Dengan mempertimbangkan arahan RTRW tersebut, maka seluruh program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Perak perlu disusun agar selaras dengan struktur ruang dan tidak melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendekatan keterpaduan spasial dan sektoral mutlak diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan wilayah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 2.7 Peran dan Arahan Pengembangan Wilayah Kecamatan Perak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041

No.	Aspek/Elemen Wilayah	Peran Strategis	Arahan Pengembangan
1.	Kawasan Perkotaan	Bagian dari <i>Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jombang</i> bersama Kecamatan Jombang, Tembelang, Diwek, dan Peterongan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fungsi pelayanan lokal (perdagangan, jasa, permukiman) - Pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung
2.	Sistem Transportasi	Dilintasi jaringan jalan provinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fungsi jalan lokal menjadi kolektor primer - Peningkatan aksesibilitas antar pusat kegiatan ekonomi
3.	Sistem Energi	Dilalui jaringan pipa gas Mojokerto–Jombang–Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan infrastruktur energi untuk mendukung industri rumah tangga dan UMKM - Penyesuaian ruang untuk utilitas energi
4.	Sistem SPAM (Air Minum)	Terdapat jaringan distribusi air minum perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan cakupan jaringan SPAM hingga tingkat desa - Peningkatan kualitas pelayanan air bersih
5.	Pertanian dan Agropolitan	Bagian dari kawasan budidaya dan mendukung sistem agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi lahan pertanian produktif - Pengendalian alih fungsi lahan - Pengembangan produk unggulan lokal
6.	Kawasan Permukiman	Wilayah dengan permukiman semi-perkotaan dan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transportasi dan ekonomi local - Penyediaan sarana permukiman layak huni
7.	Kawasan Strategis	Mendukung kawasan strategis dalam bidang ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian budaya lokal

2.2.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan untuk menjamin keterpaduan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara sistematis. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Perak memiliki posisi strategis dari sisi geografis, ekologi, dan fungsional dalam sistem ruang wilayah kabupaten.

Kecamatan Perak ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jombang, yang berperan mendukung pusat-pusat permukiman dan kegiatan ekonomi di kawasan metropolitan Gerbangkertosusila. Namun, peran strategis ini juga diiringi oleh tantangan lingkungan hidup yang cukup kompleks, antara lain:

1. Kerentanan terhadap Risiko Banjir

Wilayah Kecamatan Perak dilalui oleh jaringan irigasi Peterongan dan beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Brantas. Kawasan ini berpotensi mengalami genangan dan banjir tahunan, sebagaimana diidentifikasi dalam strategi pengendalian banjir RTRW, melalui pembangunan sistem drainase, kolam retensi, dan pemanfaatan early warning system.

2. Penurunan Kualitas Lahan Pertanian

Sebagai bagian dari kawasan agropolitan, Perak menyimpan fungsi produksi pertanian penting bagi ketahanan pangan lokal. Namun, tren konversi lahan menjadi permukiman dan kawasan industri mengancam keberlanjutan lahan produktif. RTRW mengamanatkan pengendalian ketat alih fungsi lahan dan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan agribisnis local.

3. Isu Sampah dan Limbah Domestik

Infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah belum sepenuhnya merata. Kecamatan Perak menjadi salah satu wilayah distribusi

jaringan SPAM dan SPAL regional, namun belum tercatat sebagai lokasi aktif Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS 3R) dalam dokumen RTRW. Hal ini menuntut perencanaan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis sanitasi lingkungan.

4. Kebutuhan Peningkatan Ketahanan Sosial-Ekologis

Dinamika perubahan iklim global dan regional membawa dampak terhadap siklus pertanian dan potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana, konservasi kawasan lindung, dan edukasi lingkungan menjadi urgensi yang harus ditangani dalam program lintas sektor.

5. Pengelolaan SDA dan Infrastruktur Lingkungan

Kecamatan Perak dilintasi jaringan pipa gas (Mojokerto–Nganjuk) serta berada dalam jalur pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah. Potensi ini dapat mendorong efisiensi energi dan ketersediaan air bersih, namun perlu sinergi kebijakan antar-perangkat daerah untuk menjamin pemanfaatannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari seluruh aspek tersebut, disimpulkan bahwa arah pengembangan Kecamatan Perak perlu mengintegrasikan KLHS ke dalam dokumen Renstra Kecamatan, dengan fokus pada:

- Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim secara adaptif;
- Perlindungan fungsi ekologis kawasan produktif dan lindung;
- Pengembangan infrastruktur hijau dan sanitasi permukiman;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), tujuan 11 (pemukiman berkelanjutan), tujuan 13 (perubahan iklim), dan tujuan 15 (keanekaragaman hayati daratan).

2.2.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pernyataan pokok yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera karena mencerminkan kesenjangan signifikan antara kondisi aktual (eksisting) dengan kondisi ideal (yang diharapkan). Dalam kerangka penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, isu strategis menjadi dasar pijakan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Keberadaan isu strategis juga menjadi acuan utama dalam penyusunan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan selama lima tahun ke depan.

Bagi Kecamatan Perak, rumusan isu strategis tidak terlepas dari fungsi koordinatif, fasilitatif, dan pembinaan yang melekat pada tugas pemerintahan kecamatan, khususnya dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat serta pendampingan terhadap pemerintah desa. Secara spasial, Kecamatan Perak berada dalam posisi strategis sebagai sentra produksi pertanian, wilayah peruntukan industri, dan kawasan yang terdampak langsung oleh dinamika Sungai Brantas serta jalur pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Lintas Tengah. Konteks ini menempatkan Kecamatan Perak sebagai wilayah yang memerlukan penanganan pembangunan yang lebih terarah, adaptif, dan terintegrasi secara lintas sektor.

Berbagai permasalahan substantif yang teridentifikasi antara lain: keterbatasan kapasitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan, belum optimalnya mutu pelayanan administrasi dasar seperti kependudukan dan perizinan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, masih terdapat desa dengan kategori perkembangan rendah dan sangat rendah yang menandakan belum tercapainya keseimbangan pembangunan antardesa. Di sisi lain, tantangan eksternal berupa kondisi infrastruktur yang belum merata

dan meningkatnya intensitas bencana iklim, seperti banjir dan kekeringan tahunan, memperkuat urgensi intervensi berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, salah satu isu kunci yang relevan untuk Kecamatan Perak adalah kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini mencerminkan urgensi penyesuaian kompetensi masyarakat terhadap transformasi ekonomi daerah, dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa). Selain itu, kesiapan kelembagaan desa dalam menyikapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi aspek penting yang perlu diperkuat secara kelembagaan maupun kapasitas teknis.

Dalam perspektif perubahan lingkungan global, perubahan iklim telah mempengaruhi siklus produksi pertanian, ketahanan pangan lokal, serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, Kecamatan Perak perlu mengembangkan sistem ketahanan wilayah yang adaptif terhadap risiko iklim serta memperkuat intervensi berbasis pengurangan risiko bencana (PRB). Secara nasional dan regional, arah kebijakan pembangunan menuju ekonomi hijau dan tata kelola cerdas (smart governance) menuntut inovasi pelayanan publik yang berbasis digital, partisipatif, dan efisien, yang harus mulai diarusutamakan dalam tata kelola pemerintahan kecamatan secara menyeluruh..

Tabel 2.8 Isu Strategis Kecamatan Perak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia				perlu nya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan					
	belum tepenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan		Kemiskinan dan Stunting		Kemiskinan perdesaan	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.					
	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa					
	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya		Kemiskinan dan Stunting	Kurang berkembang nya BUMDesa dan BUMDesma	Kemiskinan perdesaan	Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					1. Penguatan wawasan kebangsaan 2. Berkembangnya intoleransi	Penguatan wawasan kebangsaan

Perumusan isu strategis Kecamatan Perak dilakukan melalui pendekatan triangulasi kebijakan, yaitu suatu metode analitis yang mengintegrasikan beragam sumber perencanaan untuk memperoleh gambaran utuh dan komprehensif tentang tantangan pembangunan wilayah. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Jombang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penjarangan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Strategi ini digunakan untuk menjamin bahwa isu-isu strategis yang diidentifikasi mencerminkan kebutuhan faktual di lapangan, bersifat kontekstual terhadap kondisi kewilayahan, serta selaras dengan kebijakan makro pembangunan daerah.

Hasil dari kajian dan konsolidasi tersebut menghasilkan empat isu strategis utama Kecamatan Perak untuk periode perencanaan 2025–2029, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa

Kualitas aparatur pemerintah menjadi faktor determinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, fasilitasi desa, dan pelaksanaan fungsi administratif kewilayahan. Permasalahan seperti keterbatasan kompetensi teknis, rendahnya literasi digital, serta minimnya pemahaman terhadap perencanaan berbasis kinerja masih menjadi

hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM diarahkan melalui pelatihan berkelanjutan (*continuous learning*), pendampingan fungsional, serta kolaborasi lintas-perangkat daerah dalam peningkatan mutu kelembagaan.

2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Keterbatasan infrastruktur pelayanan seperti gedung PATEN yang terpisah, ketiadaan ruang ramah kelompok rentan, belum tersedianya sistem antrian digital, dan minimnya fasilitas dasar seperti ruang laktasi dan area parkir berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan. Kondisi ini belum mendukung prinsip pelayanan publik yang inklusif, aksesibel, dan adaptif. Perlu ada percepatan transformasi digital dan pemenuhan standar minimum sarana prasarana pelayanan, sebagaimana menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan rekomendasi KLHS.

3. Lemahnya Peran BUMDesa, BUMDesma, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sebagian besar BUMDesa dan kelembagaan ekonomi desa lainnya di Kecamatan Perak belum berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Hambatan utama terletak pada rendahnya kapasitas tata kelola, lemahnya jejaring usaha, dan terbatasnya SDM pengelola. Oleh karena itu, intervensi perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan, pembentukan jejaring pasar, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal melalui pendekatan inkubasi ekonomi desa.

4. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Kohesi Sosial Masyarakat

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam forum pembangunan, melemahnya semangat kolektivitas, serta meningkatnya potensi fragmentasi sosial menunjukkan urgensi penguatan nilai-nilai kebangsaan di tingkat lokal. Kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung program

pembinaan ideologi Pancasila, penguatan bela negara, dan pembangunan ketahanan sosial masyarakat. Kolaborasi dengan Bakesbangpol, organisasi masyarakat, dan aktor lokal perlu diintensifkan melalui pendekatan *community-based resilience*.

Keempat isu strategis tersebut menjadi fondasi utama dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Perak tahun 2025–2029. Seluruh pendekatan diarahkan untuk mendorong pembangunan yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada hasil (*outcome-based development planning*), dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan wilayah.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Perak

Tujuan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan pernyataan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam rentang waktu menengah, yaitu satu hingga lima tahun. Tujuan tersebut dirancang untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah dengan kebutuhan nyata pembangunan di tingkat kecamatan, serta menjadi fondasi konseptual dalam perumusan sasaran, strategi, dan program prioritas. Meskipun bersifat umum, tujuan tetap harus dapat dioperasionalkan dan terukur, dengan mempertimbangkan konteks sektoral, spasial, dan sosial-ekologis yang berkembang.

Dalam konteks Kecamatan Perak, perumusan tujuan Renstra tidak hanya diarahkan untuk memenuhi mandat kelembagaan internal, tetapi juga secara aktif merespons dinamika eksternal yang memengaruhi fungsi-fungsi pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi wilayah. Perumusan tujuan ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya sejalan dengan Misi Kelima Kepala Daerah, yaitu: “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.” Misi ini mengedepankan semangat reformasi birokrasi, peningkatan transparansi informasi, serta penguatan koordinasi antar-perangkat dalam menghadirkan pelayanan publik yang efisien dan partisipatif.

Tujuan Renstra juga dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu strategis wilayah dan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian tersebut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, perluasan akses pelayanan dasar yang merata, serta pentingnya integrasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tekanan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan kata lain, perumusan tujuan dilakukan melalui pendekatan spasial-sektoral yang integratif dan berbasis bukti (*evidence-based policy planning*).

Mengacu pada kerangka pikir tersebut, maka tujuan pembangunan Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sinergitas kecamatan.”

Tujuan ini mencerminkan orientasi untuk memperkuat kinerja lintas fungsi pemerintahan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkokoh kapasitas kelembagaan kecamatan sebagai simpul layanan kewilayahan. Istilah sinergitas dimaknai sebagai keterpaduan fungsional antara kecamatan dengan desa, perangkat daerah teknis, dan pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis hasil (outcome-based).

Untuk memastikan kemajuan terhadap pencapaian tujuan tersebut, digunakan indikator kinerja utama berupa Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan. Indikator ini mengukur berbagai aspek pelayanan seperti kepastian prosedur, aksesibilitas layanan, kapasitas petugas, kelengkapan sarana prasarana, serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. IKPP juga relevan dengan sasaran makro dalam RPJMD, yaitu tersedianya pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi dan analisis capaian sebelumnya, indikator dan target yang harus dicapai dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Renstra Tahun 2025 – 2029
Kecamatan Perak**

VISI : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA								
MISI	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG SESUAI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Kolaboratif.	Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75,15	75,3	75,5	75,75	76

Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Renstra Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Perak

Target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Perak bersifat progresif dan dirancang untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik secara bertahap namun konsisten. Capaian ini akan diupayakan melalui serangkaian langkah transformasional, antara lain: digitalisasi sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur berbasis kompetensi teknis dan nilai pelayanan, serta penguatan peran kecamatan sebagai simpul fasilitasi pembangunan di tingkat kewilayahan.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis tersebut, Kecamatan Perak diarahkan untuk berperan lebih aktif dan signifikan dalam menghubungkan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal. Tujuan ini bukan sekadar memenuhi mandat administratif kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menuju hasil pembangunan yang terukur dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Sebagai landasan awal dari siklus perencanaan pembangunan lima tahunan, tujuan ini akan menjadi titik pijak dalam penjabaran sasaran, strategi, serta program prioritas kecamatan yang berkelanjutan dan responsif. Dengan pendekatan tersebut, Kecamatan Perak diharapkan mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan inklusif dalam kerangka pembangunan daerah berbasis outcome dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh..

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Perak

Untuk mengoperasionalkan arah pembangunan yang telah dirumuskan dalam tujuan strategis, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang bersifat terukur, terarah, dan berbasis hasil. Sasaran tersebut berfungsi sebagai jembatan antara tujuan jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, sekaligus sebagai alat ukur dalam proses pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Sasaran-sasaran tersebut dirancang secara sinergis dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya dalam mendukung misi kelima kepala daerah, yaitu: “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.” Oleh karena itu, perumusan sasaran tidak hanya mengacu pada kebutuhan internal kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan tuntutan pelayanan publik yang inklusif dan partisipatif. Secara konseptual, sasaran Renstra merupakan penjabaran langsung dari tujuan utama, yakni: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sinergitas kecamatan.” Dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), setiap sasaran disusun untuk memudahkan pelaksanaan yang sistematis dan pengukuran capaian secara objektif.

Sasaran pertama adalah meningkatnya sinergitas kecamatan. Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat fungsi Kecamatan sebagai simpul koordinasi

pemerintahan wilayah yang mampu mendorong keterpaduan sektoral dan spasial. Fokus utamanya meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan desa, pembinaan kelembagaan desa, koordinasi dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang), serta penyelesaian persoalan antarwilayah secara mediatif. Sinergitas ini menjadi prasyarat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan efisien.

Sasaran kedua adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah. Sasaran ini diarahkan pada penguatan kualitas tata kelola internal kecamatan melalui penerapan sistem informasi perencanaan dan pelaporan yang transparan. Akuntabilitas di sini mencakup aspek pengelolaan anggaran, standar mutu pelayanan publik, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas secara efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kedua sasaran tersebut, Kecamatan Perak secara konsisten mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat. Pendekatan ini menjamin bahwa seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara sistematis, sesuai regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Proses perumusan sasaran juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum partisipatif, serta hasil analisis terhadap isu strategis dan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan KLHS Kabupaten Jombang. Dengan demikian, sasaran Renstra Kecamatan Perak tidak hanya merespons kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan kerangka pembangunan yang lebih luas di tingkat daerah dan nasional.

Implementasi dari sasaran-sasaran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Kecamatan Perak sebagai institusi pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis hasil (outcome-based), kecamatan akan memiliki posisi strategis dalam

mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Perak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Perak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		75	75,15	75,3	75,5	75,75	76	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	8,13	8,18	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Perak	74,9	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	

3.3 Strategi Kecamatan Perak Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan tindakan menyeluruh yang menjabarkan langkah-langkah kunci dalam merespons dinamika pembangunan di tingkat lokal. Strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mempertajam fokus kebijakan, serta menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan secara terarah dan terukur. Tujuan utamanya adalah menjamin ketercapaian sasaran dan tujuan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Jombang Tahun 2026–2030, arah strategis Kecamatan Perak difokuskan pada tema:

“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif.” Fokus ini dijadikan kerangka utama dalam menyusun kebijakan dan instrumen implementatif di tingkat kecamatan, dengan menitikberatkan pada tiga pilar kebijakan:

1. Penguatan koordinasi lintas sektor dan antar pemangku kepentingan, guna menciptakan sinergi pembangunan yang integratif dan tidak terfragmentasi;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam pelayanan publik melalui pembinaan berkelanjutan, manajemen kinerja, dan profesionalisme birokrasi;
3. Pengembangan sistem administrasi dan pengawasan berbasis digital yang partisipatif dan transparan, mendukung prinsip good governance dalam tata kelola kecamatan.

Strategi ini dirancang secara adaptif agar mampu menjawab tantangan nyata di tingkat kecamatan, serta menciptakan layanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented governance*).

Untuk mendukung pelaksanaan strategi secara bertahap dan terkendali, Renstra ini juga menetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai instrumen manajerial. Penahapan ini menggambarkan prioritas pembangunan setiap tahun selama periode 2025–2029, dengan tujuan memberikan arah yang jelas terhadap fokus tahunan, memperkuat konsistensi pelaksanaan, dan menjaga kesinambungan capaian.

Tahapan pembangunan disusun secara bertingkat dan logis sebagai berikut:

- Tahap awal (2025–2026): Fokus pada penguatan fondasi internal organisasi, seperti peningkatan tata kelola, pembenahan sistem manajemen kinerja, pengembangan kapasitas SDM, serta pembentukan sistem informasi dan pelayanan digital.
- Tahap menengah (2027–2028): Didorong ke arah perluasan dan konsolidasi program strategis, optimalisasi layanan kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi teknis lintas sektor dan wilayah.

- Tahap akhir (2029): Difokuskan pada penguatan peran eksternal kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kontribusi pada sasaran makro RPJMD, serta pencapaian indikator hasil pembangunan.

Selain berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tahunan, penahapan ini juga menjadi alat evaluatif yang berguna untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah secara periodik. Penahapan ini sekaligus memastikan adanya keselarasan dengan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang, serta menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program secara menyeluruh.

Rincian tahapan pembangunan tahunan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Kecamatan Perak

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.</p> <p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penataan ruang pelayanan yang nyaman,</p>	<p>Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.</p> <p>Penguatan partisipasi dan kapasitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam</p>	<p>Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.</p> <p>Menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kewilayahan dengan memperkuat peran dan sinergi antarinstansi yang tergabung dalam</p>	<p>Optimalisasi tata kelola urusan pemerintahan umum yang terkoordinasi melalui penguatan peran Forkopimcam dan penguatan integritas sosial masyarakat.</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif, terutama dalam</p>	<p><i>Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa</i></p> <p>Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembinaan dilakukan sebagai</p>

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>penyediaan sarana digital, serta optimalisasi layanan PATEN menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan publik juga diperkuat untuk memastikan transparansi dan responsivitas layanan.</p>	<p>memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, karang taruna, RT/RW, serta posyandu Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk menjadi instrumen ekonomi lokal yang mendukung kemandirian desa. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan juga menjadi fokus, sebagai upaya mendorong perencanaan yang inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.</p>	<p>struktur pemerintahan kewilayahan, seperti unsur kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban ditingkatkan melalui penguatan mekanisme komunikasi internal serta pelaksanaan forum koordinasi yang terjadwal dan responsif terhadap dinamika sosial.</p>	<p>merespons isu-isu sosial, menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. sinergi antarinstansi seperti kecamatan, kepolisian sektor, koramil, dan unsur keagamaan untuk menyatukan langkah kebijakan di wilayah. Selain penguatan koordinatif, strategi ini juga mencakup pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan dialog kebangsaan bersama tokoh masyarakat, pelajar, pemuda, dan organisasi sosial.</p>	<p>dasar rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola desa. Kecamatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berjalan akuntabel dan transparan.</p>

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Perak dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan langkah strategis yang menjembatani pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam kerangka perencanaan Kecamatan Perak Tahun 2025–2029, NSPK menjadi komponen penting yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan akuntabel, serta sejalan dengan sasaran dan strategi dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Penerapan NSPK tidak hanya menandakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan mandat pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan umum yang bersifat delegatif, kecamatan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan NSPK melalui berbagai penyesuaian teknis dan administratif. Beberapa aspek utama operasionalisasi NSPK di Kecamatan Perak antara lain:

- Penerapan standar waktu pelayanan administrasi untuk menjamin kepastian dan kecepatan layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan pusat dan pedoman teknis dari kementerian terkait;
- Pengelolaan layanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) secara sistematis, termasuk penguatan jenis layanan wajib sesuai kewenangan;
- Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan publik, guna mendorong partisipasi dan transparansi.

Seluruh proses di atas dijalankan dengan merujuk pada panduan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian sektoral lainnya, serta pedoman pelayanan publik dari Kementerian PAN-RB. Dengan demikian, NSPK tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif-strategis, tetapi juga sebagai alat operasional yang memperkuat kualitas tata kelola pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Melalui pendekatan ini, Kecamatan Perak diharapkan mampu melakukan transformasi pelayanan publik secara lebih sistematis dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan partisipatif.

Adapun Teknik Merumuskan arah dan kebijakan Renstra Kecamatan Perak dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Perak

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti standar waktu pelayanan, alur SOP pelayanan, jenis layanan PATEN, dan prosedur pelibatan masyarakat	Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.	Penguatan sinergi antar unit internal kecamatan dan kolaborasi lintas sektor di tingkat kewilayahan melalui forum koordinasi, integrasi pelayanan berbasis digital dengan Langkah konkret berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung. 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat	

			<p>yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa. 4. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes). 5. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman. 6. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. 7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat, terutama pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga desa. 8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa. 	
--	--	--	--	--

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA		
Misi	Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.
			2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
		2. Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
			2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).
		3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.	
		3. Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi	1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.

		lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.	2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
		4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	1. Peningkatan Pemahaman ASN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian kinerja ASN
		2. Memperkuat Budaya Akuntabilitas di Lingkungan Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja	3. Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan hasil kerja nyata

BAB IV

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis, Kecamatan Perak memegang peran strategis sebagai simpul pelayanan publik dan fasilitasi pembangunan di tingkat wilayah. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu keniscayaan, seiring dengan tumbuhnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, adaptif, dan akuntabel dalam bidang administrasi, sosial kemasyarakatan, serta pembangunan wilayah.

Merespons tuntutan tersebut, diperlukan langkah pembaruan menyeluruh melalui reformasi manajemen sektor publik. Transformasi ini tidak hanya menasar struktur organisasi, tetapi juga mencakup dimensi proses dan budaya kerja aparatur, melalui pendekatan reengineering, revitalisasi sistem pelayanan, serta penataan ulang (restrukturisasi) birokrasi kecamatan. Tujuan utamanya adalah mendorong terciptanya organisasi yang tidak lagi sekadar administratif-konvensional, tetapi mampu menjadi institusi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Desain ulang proses-proses pelayanan publik harus diarahkan pada pencapaian hasil (outcome-oriented) dan efisiensi prosedur. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem teknologi informasi, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi tata kelola. Dengan demikian, kecamatan dapat mewujudkan pelayanan yang modern, berdaya tanggap, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk itu, reformasi pelayanan publik perlu difokuskan pada perbaikan prosedur layanan serta transformasi perilaku aparatur yang masih menjadi hambatan. Jenis layanan yang dikembangkan mencakup layanan dengan dampak luas terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kebijakan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya (sarana prasarana), serta kebijakan manajemen SDM dan keuangan publik yang mendukung optimalisasi kepuasan layanan.

Sebagai strategi implementatif, kebijakan-kebijakan strategis perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan tahunan yang terstruktur dan terukur. Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis harus diidentifikasi dan dikembangkan melalui rencana kerja tahunan (Renja) yang menyajikan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian, baik pada tingkat keluaran (output) maupun hasil (outcome). Hal ini juga mencerminkan keterpaduan antara rencana program dan kebijakan anggaran.

Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Perak untuk periode 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan prinsip kesinambungan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Setiap program yang tercantum diarahkan untuk mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian sasaran strategis kecamatan, serta menjadi referensi utama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja, kelompok sasaran penerima manfaat, serta pendanaan indikatif secara logis dan terukur.

Dalam pelaksanaan, rencana strategis tetap harus memperhitungkan dinamika lingkungan, baik berupa faktor pendukung maupun penghambat kinerja, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh manajemen kecamatan bersama pemangku kepentingan untuk menilai status capaian dan melakukan penyesuaian strategi guna mengakselerasi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana strategis juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Semakin intensif proses evaluasi dan peninjauan dilakukan oleh manajemen puncak, semakin banyak rekomendasi perbaikan yang dapat dirumuskan untuk peningkatan kualitas perencanaan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, akselerasi pencapaian target melalui review berkala terhadap Rencana Strategis menjadi indikator nyata komitmen Kecamatan Perak dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Meskipun harus melalui penyesuaian indikator, program, dan

anggaran, tekad tersebut tetap terjaga dalam setiap perencanaan program dan kegiatan, yang disusun secara sistematis dan berpijak pada prinsip efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Perak disusun sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

4) Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

- 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun melalui

pendekatan cascading planning yang sistematis, terukur, dan berbasis kinerja. Proses ini diawali dengan perumusan tujuan strategis, dilanjutkan dengan penetapan sasaran prioritas, hingga penerjemahan ke dalam indikator kinerja berupa outcome dan output. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi logis antara perencanaan kebijakan dan implementasi operasional secara menyeluruh.

Penyusunan elemen perencanaan dilakukan secara ketat dan terstandar, mengacu pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur urusan pemerintahan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku, serta memperhatikan regulasi pemutakhiran guna memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran. Dalam implementasinya, Pemerintah Kecamatan Perak memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen utama penyusunan perencanaan elektronik yang berbasis regulasi dan kinerja.

Dengan pendekatan tersebut, setiap program dan subkegiatan yang dirancang tidak hanya memiliki legitimasi administratif dan yuridis, tetapi juga telah diselaraskan secara vertikal dengan arah pembangunan nasional serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Hal ini menjadi dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel di tingkat kecamatan.

Penyusunan tahapan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesinambungan antar tahun. Rangkaian program ditata untuk dilaksanakan secara progresif mulai tahun 2026 hingga tahun 2030, guna memastikan pencapaian kinerja yang terukur dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Perencanaan ini menggunakan pendekatan multi-year planning yang memungkinkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, serta memberikan ruang bagi penguatan kapasitas kelembagaan.

Secara khusus, tahun 2030 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi keberlanjutan (*sustainability consolidation year*). Tahun ini menjadi momen strategis untuk memperkuat hasil pelaksanaan program-program prioritas yang telah berjalan, sekaligus menjadi pijakan transisional dalam penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di siklus perencanaan berikutnya. Fokus kebijakan pada tahun tersebut diarahkan pada tiga hal utama: (1) menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah, (2) memastikan stabilitas program prioritas, dan (3) menyiapkan fase transisi yang sistemik dan berkelanjutan.

Dengan model perencanaan yang terstruktur ini, dokumen Renstra Kecamatan Perak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional lima tahunan, tetapi juga sebagai instrumentum legis yang memperkuat integrasi vertikal dan horizontal dokumen perencanaan tahunan. Hal ini sekaligus menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif.

Adapun struktur perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Perak dirancang sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Kecamatan Perak**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KET (08)
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kecamatan Perak							
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		
					Indeks Kualitas Pelayanan Publik		
					Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kantor yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.527.058.204,00		7.122.025.454,00		7.413.764.811,00		7.732.069.338,00		8.080.000.196,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.326.859.954,00		6.673.581.374,00		6.911.507.442,00		7.169.541.084,00		7.449.968.554,00	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74,61	75	3.326.859.954,00	75,25	3.336.790.687,00	75,50	3.455.753.721,00	75,75	3.584.770.542,00	76	3.724.984.277,00	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.420.600,00		11.806.144,00		12.886.880,00		14.097.306,00		15.452.982,00	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	105.420.600,00	2	5.903.072,00	2	6.443.440,00	2	7.048.653,00	2	7.726.491,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	10		10		10		10		10		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				103.396.200,00		3.803.744,00		4.260.193,00		4.771.416,00		5.343.986,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	103.396.200,00	2	3.803.744,00	2	4.260.193,00	2	4.771.416,00	2	5.343.986,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				624.400,00		699.328,00		783.247,00		877.237,00		982.505,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	624.400,00	5	699.328,00	5	783.247,00	5	877.237,00	5	982.505,00	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	10	1.400.000,00	10	1.400.000,00	10	1.400.000,00	10	1.400.000,00	10	1.400.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.714.197.034,00		5.525.552.434,00		5.626.051.028,00		5.730.165.900,00		5.838.204.350,00	
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	18	2.714.197.034,00	18	2.762.776.217,00	18	2.813.025.514,00	18	2.865.082.950,00	18	2.919.102.175,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.639.480.584,00		2.679.093.793,00		2.719.301.199,00		2.760.111.717,00		2.801.534.395,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	18	2.639.480.584,00	18	2.679.093.793,00	18	2.719.301.199,00	18	2.760.111.717,00	18	2.801.534.395,00	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				74.238.000,00		83.146.560,00		93.124.147,00		104.299.045,00		116.814.930,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	74.238.000,00	12	83.146.560,00	12	93.124.147,00	12	104.299.045,00	12	116.814.930,00	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				478.450,00		535.864,00		600.168,00		672.188,00		752.850,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	478.450,00	1	535.864,00	1	600.168,00	1	672.188,00	1	752.850,00	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.800.000,00		24.192.000,00		27.095.040,00		30.346.444,00		33.988.018,00	
Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	18	10.800.000,00	18	12.096.000,00	18	13.547.520,00	18	15.173.222,00	18	16.994.009,00	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.800.000,00		12.096.000,00		13.547.520,00		15.173.222,00		16.994.009,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	18	10.800.000,00	18	12.096.000,00	18	13.547.520,00	18	15.173.222,00	18	16.994.009,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				135.412.750,00		303.324.560,00		339.723.508,00		380.490.328,00		426.149.168,00	
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	24	135.412.750,00	24	151.662.280,00	24	169.861.754,00	24	190.245.164,00	24	213.074.584,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	6		6		6		6		6		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.901.900,00		4.370.128,00		4.894.543,00		5.481.889,00		6.139.715,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	6	3.901.900,00	6	4.370.128,00	6	4.894.543,00	6	5.481.889,00	6	6.139.715,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.080.850,00		15.770.552,00		17.663.018,00		19.782.580,00		22.156.490,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	24	14.080.850,00	24	15.770.552,00	24	17.663.018,00	24	19.782.580,00	24	22.156.490,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				87.362.000,00		97.845.440,00		109.586.893,00		122.737.320,00		137.465.798,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	87.362.000,00	1	97.845.440,00	1	109.586.893,00	1	122.737.320,00	1	137.465.798,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.787.000,00		4.241.440,00		4.750.413,00		5.320.462,00		5.958.918,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	3.787.000,00	2	4.241.440,00	2	4.750.413,00	2	5.320.462,00	2	5.958.918,00	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.352.000,00		2.634.240,00		2.950.349,00		3.304.391,00		3.700.918,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	2.352.000,00	1	2.634.240,00	1	2.950.349,00	1	3.304.391,00	1	3.700.918,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.929.000,00		26.800.480,00		30.016.538,00		33.618.522,00		37.652.745,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	23.929.000,00	4	26.800.480,00	4	30.016.538,00	4	33.618.522,00	4	37.652.745,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54714146		122.559.688,00		137.266.850,00		153.738.872,00		172.187.536,00	
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58	5	54.714.146,00	5	61.279.844,00	5	68.633.425,00	5	76.869.436,00	5	86.093.768,00	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.714.146,00		61.279.844,00		68.633.425,00		76.869.436,00		86.093.768,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58	5	54.714.146,00	5	61.279.844,00	5	68.633.425,00	5	76.869.436,00	5	86.093.768,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.024.524,00		123.254.932,00		138.045.526,00		154.610.990,00		173.164.308,00	
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	4,00	25	61.627.466,00	25	69.022.763,00	25	77.305.495,00	25	86.582.154,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24		24		24		24		24		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.023.920,00		42.586.790,00		47.697.205,00		53.420.870,00		59.831.374,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	38.023.920,00	24	42.586.790,00	24	47.697.205,00	24	53.420.870,00	24	59.831.374,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				17.000.604,00		19.040.676,00		21.325.558,00		23.884.625,00		26.750.780,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	25	17.000.604,00	25	19.040.676,00	25	21.325.558,00	25	23.884.625,00	25	26.750.780,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				251.290.900,00		562.891.616,00		630.438.610,00		706.091.244,00		790.822.192,00	
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	251.290.900,00	1	8,00	1	315.219.305,00	1	353.045.622,00	1	395.411.096,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	10		10		10		10				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	20		20		20		20				
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.388.000,00		51.954.560,00		58.189.107,00		65.171.800,00		72.992.416,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	10	46.388.000,00	10	51.954.560,00	10	58.189.107,00	10	65.171.800,00	10	72.992.416,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				187.442.900,00		209.936.048,00		235.128.374,00		263.343.779,00		294.945.032,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	187.442.900,00	1	209.936.048,00	1	235.128.374,00	1	263.343.779,00	1	294.945.032,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.460.000,00		19.555.200,00		21.901.824,00		24.530.043,00		27.473.648,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	20	17.460.000,00	20	19.555.200,00	20	21.901.824,00	20	24.530.043,00	20	27.473.648,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.813.750,00		13.022.800,00		14.585.536,00		16.335.800,00		18.296.096,00	
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	76,50	5.813.750,00	77	6.511.400,00	77,50	7.292.768,00	78	8.167.900,00	78,50	9.148.048,00	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5.813.750,00		13.022.800,00		14.585.536,00		16.335.800,00		18.296.096,00	
Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	5.813.750,00	12	6.511.400,00	12	7.292.768,00	12	8.167.900,00	12	9.148.048,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	12		12		12		12		12		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1.970.000,00		2.206.400,00		2.471.168,00		2.767.708,00		3.099.833,00	
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	12	1.970.000,00	12	2.206.400,00	12	2.471.168,00	12	2.767.708,00	12	3.099.833,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.843.750,00		4.305.000,00		4.821.600,00		5.400.192,00		6.048.215,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	3.843.750,00	12	4.305.000,00	12	4.821.600,00	12	5.400.192,00	12	6.048.215,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				54.076.300,00		121.130.912,00		135.666.621,00		151.946.616,00		170.180.210,00	
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	75,50	54.076.300,00	76	60.565.456,00	76,50	67.833.311,00	77	75.973.308,00	77,50	85.090.105,00	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				54.076.300,00		121.130.912,00		135.666.621,00		151.946.616,00		170.180.210,00	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78	78	54.076.300,00	78	60.565.456,00	78	67.833.311,00	78	75.973.308,00	78	85.090.105,00	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4		4		4		4		4		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20.525.300,00		22.988.336,00		25.746.936,00		28.836.569,00		32.296.957,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	78	78	20.525.300,00	78	22.988.336,00	78	25.746.936,00	78	28.836.569,00	78	32.296.957,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				33.551.000,00		37.577.120,00		42.086.375,00		47.136.739,00		52.793.148,00	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	33.551.000,00	4	37.577.120,00	4	42.086.375,00	4	47.136.739,00	4	52.793.148,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12.120.500,00		27.149.920,00		30.407.910,00		34.056.860,00		38.143.682,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	49,50	12.120.500,00	50	13.574.960,00	50,50	15.203.955,00	51	17.028.430,00	51,50	41,00	19.071.8	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.120.500,00		27.149.920,00		30.407.910,00		34.056.860,00		82,00	38.143.6	
Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	12.120.500,00	12	13.574.960,00	12	15.203.955,00	12	17.028.430,00	12	41,00	19.071.8	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.120.500,00		13.574.960,00		15.203.955,00		17.028.430,00		41,00	19.071.8	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	12.120.500,00	12	13.574.960,00	12	15.203.955,00	12	17.028.430,00	12	41,00	19.071.8	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				122.487.700,00		274.372.448,00		307.297.142,00		344.172.798,00		4,00	385.473.53	
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	75,50	122.487.700,00	76	137.186.224,00	76,50	153.648.571,00	77	172.086.399,00	77,50	7,00	192.736.76	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				122.487.700,00		274.372.448,00		307.297.142,00		344.172.798,00		4,00	385.473.53	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	122.487.700,00	100	137.186.224,00	100	153.648.571,00	100	172.086.399,00	100	192.736.767,00	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4		4		4		4		4		
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				75.562.700,00		84.630.224,00		94.785.851,00		106.160.153,00		118.899.371,00	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	100	75.562.700,00	100	84.630.224,00	100	94.785.851,00	100	106.160.153,00	100	118.899.371,00	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				46.925.000,00		52.556.000,00		58.862.720,00		65.926.246,00		73.837.396,00	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	46.925.000,00	4	52.556.000,00	4	58.862.720,00	4	65.926.246,00	4	73.837.396,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.700.000,00		12.768.000,00		14.300.160,00		16.016.180,00		17.938.120,00	
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	75,50	5.700.000,00	76	6.384.000,00	76,50	7.150.080,00	77	8.008.090,00	77,50	8.969.060,00	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.400.000,00		12.768.000,00		14.300.160,00		16.016.180,00		17.938.120,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26	26	5.700.000,00	26	6.384.000,00	26	7.150.080,00	26	8.008.090,00	26	8.969.060,00	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.700.000,00		6.384.000,00		7.150.080,00		8.008.090,00		8.969.060,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26	26	5.700.000,00	26	6.384.000,00	26	7.150.080,00	26	8.008.090,00	26	8.969.060,00	

Adapun daftar nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah terdapat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
	NIHIL				

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Perak

Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, Kecamatan Perak menetapkan serangkaian indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian terhadap tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Indikator tersebut dirancang secara sistematis melalui pemilahan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang keduanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam pengukuran kualitas layanan publik dan keberhasilan pembangunan wilayah.

Penetapan IKU dilakukan secara spesifik, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan, agar setiap indikator dapat merefleksikan dampak langsung dari pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Proses seleksi indikator dilakukan dengan pendekatan analisis logis-empiris, memperhatikan keterkaitan antara rumusan strategis dengan realitas lapangan serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan.

Secara normatif, IKU menjadi benchmark utama (tolok ukur kinerja) dalam menilai efektivitas pelaksanaan program kecamatan secara menyeluruh,

sementara IKK memberikan gambaran operasional yang lebih rinci dan teknis, sehingga mendukung evaluasi yang komprehensif di seluruh tingkatan kegiatan. Kombinasi keduanya membentuk struktur pengukuran yang integratif dan berorientasi pada hasil.

Melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning), Kecamatan Perak menunjukkan komitmennya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik. Indikator kinerja dalam Renstra ini tidak hanya difungsikan sebagai alat evaluatif, tetapi juga menjadi manifestasi dari keseriusan kelembagaan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang.

Penurunan indikator dilakukan dengan pendekatan line of sight, yaitu mengaitkan langsung setiap target kinerja dengan kontribusi spesifik terhadap misi pembangunan daerah. Dengan metode ini, diharapkan setiap capaian kecamatan dapat dilihat secara utuh sebagai bagian dari sistem pembangunan makro yang terintegrasi.

Pada akhirnya, indikator kinerja yang digunakan bukan hanya memenuhi dimensi administratif semata, melainkan juga berfungsi sebagai penguat sistem manajemen kinerja daerah yang adaptif terhadap perubahan dan berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Perak	Indeks	-	75	75,15	75,30	75,50	75,75	76,00	
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Perak	Indeks	8,13	8,18	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Perak	Nilai	74,90	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Perak	Indeks	-	75	75,15	75,30	75,50	75,75	76,00	Indikator Sasaran RPJMD dengan PD Penanggung Jawab Utama: Dispendukcapil; Kecamatan, Setwan

BAB V

Penutup

Rencana Strategis Kecamatan Perak Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat teknokratik dan regulatif, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dokumen ini merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan prioritas secara konsisten dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta memperhatikan dinamika lokal dan kompleksitas lingkungan strategis yang terus berkembang.

Secara substansial, Renstra ini bertujuan memperkuat fungsi kecamatan sebagai simpul koordinatif pemerintahan kewilayahan, pelayan masyarakat, dan pembina desa. Penyusunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data (*data-driven planning*), dengan memperhitungkan evaluasi kinerja sebelumnya serta integrasi rekomendasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian, arah pembangunan kecamatan dirancang agar lebih responsif terhadap perubahan, adaptif terhadap risiko, dan berorientasi pada pencapaian hasil (*result-based*).

Implementasi program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan akuntabilitas publik. Hal tersebut didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi lintas sektor dan antarwilayah.

Renstra ini akan dijabarkan secara tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang disusun secara konsisten dan operasional, serta diukur melalui indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh pelaksanaan akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Sebagai perangkat daerah kewilayahan, Kecamatan Perak memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh, baik pada urusan wajib pelayanan dasar maupun non-dasar. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat dan penguatan kemitraan dengan desa serta lembaga lokal menjadi komponen penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya jangkau pelaksanaan program.

Renstra ini bukanlah dokumen yang statis, melainkan bersifat adaptif terhadap perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika eksternal lainnya. Pelaksanaannya memerlukan fleksibilitas teknis serta komitmen kuat dari seluruh jajaran kecamatan untuk menjalankan peran secara optimal sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan wilayah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan Kecamatan Perak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jombang, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jombang, 19 September 2025

KECAMAT PERAK

Drs. SUPRIYONO
Pembina Tk. I
NIP. 197010131992011001